

**MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN
PENGELOLAAN ZAKAT PASCA PANEN DI
DESA KETRO KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS



Oleh:

Diyah Ayu Puspitasari

NIM 212117014

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Jalan Jendral Basem - K. 561691 - Ponorogo - Jember - 65535
Alamat: Jl. Pahlawan 130 Ponorogo 64411 Telp. (0352) 482172 Fax. (0352) 461895
Website: www.iaainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iaainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing dan melacakan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Diyah Ayu Puspitasari
NIM : 212117014
Judul : Manajemen Kelombagaan Dan Pengelolaan Zakat Pasca
Penan Di Desa Ketno Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Telah kami setuju dan dapat dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 11 Desember 2019

Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

NIP. 197605192002121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Tel: (0351) 441551-552 Fax: (0351) 441551
Alamat: Jl. Pahlawan 56 Ponorogo 63447 Telp: (0351) 441377 Faks: (0351) 441601
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSetujuan DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat pasca panen di Desa Ketiro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" yang ditulis oleh Diyah Ayu Puspitasari, NIM 21217014, telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Januari 2020.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang:

Iza Hanifuddin, Ph.D
196906241998031002

()
.....

Tanggal: 9 Juni 2020

2. Penguji I:


Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
197308011998031001

()
.....

Tanggal: 9 Juni 2020

3. Penguji II:

Dr. Miftahul Huda, M.Ag
197605172002121002

()
.....

Tanggal: 9 Juni 2020

Ponorogo, 9 Juni 2020

Mengesahkan,

Direktor Pascasarjana

()
Dr. Ahsin, M.Ag
197407012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANA

Londongan Kasrejo, Kecamatan Kadem, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63412
 Alamat: Jl. Dr. Ramelan, 26, Ponorogo 64011, Telp: (0352) 482177, Fax: (0352) 461843
 Website: www.iainponorogo.ac.id Email: iaainponorogo@iaainponorogo.ac.id


PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang berlandatangari di bawah ini;

Nama : Diyah Ayu Puspitasari
 NIM : 2121117014
 Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "*Manajemen Kelembagaan Dan Pengelolaan Zakat Pasca Peren Di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*" adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 11 Desember 2019


 Diyah Ayu Puspitasari

ABSTRAK

Puspitasari, Diyah Ayu, 212117014, 2020, *Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat Pasca Panen di Desa Ketrot Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Kata kunci : *Manajemen Kelembagaan, Manajemen Pengelolaan, Zakat Pasca Panen Desa Ketrot*.

Manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah sholat dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama. Hasil pertanian merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab. Nisab zakat hasil pertanian adalah jika sudah mencapai lima wasaq, lima wasaq setara dengan 653 Kg, sehingga jika petani memperoleh hasil sebesar 653 Kg ataupun lebih maka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Masyarakat Desa Ketrot mengandalkan hidup dari pertaniannya, karena dari aktivitas inilah mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga Amil zakat (LAZ) Desa Ketrot dibentuk untuk mencapai daya guna dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hasil zakat dan sedekah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta umat Islam Desa Ketrot dalam rangka membangun manusia seutuhnya dengan

pengumpulan dan pengelolaan hasil Zakat Infaq dan Shodaqoh. Pola manajemen pengelolaan zakat dibentuk berdasarkan letak geografis wilayah, pola pengelolaan, serta adat kebiasaan namun juga disesuaikan dengan landasan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketjo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola manajemen kelembagaan dan manajemen pengelolaan yang ada di LAZ Desa Ketjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*study kasus*), metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama konsep manajemen kelembagaan LAZ Desa Ketjo Dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan penunjukan amil telah sesuai dengan syarat yang harus dimiliki oleh seorang amil sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan, dalam praktiknya lembaga sesuai dengan alur manajemen POAC dengan sistem tradisional. Pelaksanaan manajemen pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketjo menerapkan teori fungsi manajemen baik dari proses penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan, serta dalam proses pendistribusian yang dilakukan ketika harga padi pada taraf harga yang tinggi.

ABSTRACT

Puspitasari, Diyah Ayu, 212117014, 2020, *Institutional Management and Post Harvest Management in Ketvo Village, Sawoo District, Ponorogo Regency*. Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate, Ponorogo State Islamic Institute (IAIN). Supervisor: Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Keywords: *Institutional Management, Zakat Management, Post Harvest Zakat of Ketvo Village.*

Zakat management in Islam is an activity of zakat management that has been taught by Islam and has been practiced by the prophet MUHAMMAD SAW and his companions. Zakat is the third pillar of Islam after prayer is seen as the most important form of a religious obligation imposed on Muslims. Apart from being an obligation for Muslims to help each other. Agricultural produce is one of the wealth that the zakat must be paid if the Nisab already fulfilled. Nisab Zakat for agricultural products if it has reached five wasaq, five wasaq is equivalent to 653 kg, so if farmers harvested of 653 kg or more then it is required to paying zakat. The people of Ketvo Village rely on their livelihood from agriculture because from this activity they can meet their daily needs of life. The Amil zakat Institution (LAZ) of the Ketvo Village was formed to achieve efficacy and accountability in

the management of zakat and Shodaqoh so it can increase the participation of the Ketro Village Muslims to develop society by collecting and managing the results of Zakat Infaq and Shodaqoh. The management pattern of zakat management is formed based on the geographical location of the area, management patterns, as well as customs, but also adjusted based on Qur'an and the Hadith.

This research was conducted at the Amil Zakat Institute (LAZ) in Ketro Village, Sawoo Subdistrict, Ponorogo Regency, the purpose of this study was to find out how the institutional management and management patterns existed at LAZ Ketro Village to improve community welfare. This research is descriptive field research, the researcher uses a qualitative research approach with the type of research used is field research (case study), data collection methods through documentation and interviews, while the data used are primary and secondary. The data analysis technique used in this study is a qualitative analysis using an inductive mindset.

Based on the process of data collection and analysis, this study produced two conclusions. First the concept of institutional management at LAZ Ketro In the implementation of institutional management the appointment of amil is under the requirements that must be owned by an amil following the shari'ah that has been set, in practice the institution is following the POAC management flow with the traditional system. The implementation of management in the Amil Zakat Institute (LAZ) in the Ketro Village applies the theory of management functions both from the fundraising process, management, and in the distribution process which is carried out when the price of rice is at a high price level.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas

untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.¹

Adanya kesenjangan penghasilan, rizki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan manusia berjalan dengan seimbang.² salah satu rukun Islam yaitu zakat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah sholat dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam. Melalui zakat al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama.³

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin.⁴ Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Karena, di dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, mensucikan jiwa dari sifat kikir, serta mensucikan dan mengembangkan harta yang mereka miliki. Walaupun secara dzahir harta berkurang, namun secara hakikatnya harta tersebut bertambah. Harta zakat tersebut diambil dari orang kaya yang diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat tersebut mereka dapat

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 24.

² Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 30.

³ Rosalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 246.

⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 31.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik berupa kebutuhan materi, batin, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Di dalam bidang sosial dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, yaitu melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan ataupun diremehkan. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat di sekitarnya karena kefakiran itu melelahkan dan membutuhkan mata hati yang terkandung memicu adanya perbuatan kriminal.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja, serta mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan kepada orang miskin. Zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial untuk mengetaskan kemiskinan, dengan menjadikannya sebagai modal kerja yang dapat berguna untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain harta benda tersebut harus berputar diantara masyarakat, sehingga dapat menjadi daya dorong pada perputaran ekonomi dalam masyarakat.

Hasil pertanian merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab. Hal ini sesuai perintah Allah baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang menyebutkan jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti hasil bumi, hasil peternakan, perdagangan, emas, perak, uang, serta harta-harta lain

yang wajib dizakati.⁵ Kewajiban tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

Nisab zakat hasil pertanian adalah jika sudah mencapai lima wasaq, lima wasaq setara dengan 653 Kg.⁶ Sehingga jika petani memperoleh hasil sebesar 653 Kg ataupun lebih maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan kadar zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 10% apabila tanaman dialiri

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 25.

⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat* (Tangerang: Dompot Duafa Republika, 2012), 29.

dengan pengairan alami seperti air sungai yang tidak membutuhkan biaya, dan 5% apabila tanaman dialiri dengan biaya pengairan. Pada sistem pengairan untuk saat ini tidak hanya sekedar air tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk dan insektisida.

Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut berisi bahwa terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharap mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk mencapai daya guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil zakat dan sedekah sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Desa Ketro dalam rangka membangun manusia seutuhnya dengan metode pengumpulan dan pendistribusian hasil Zakat Infaq dan Shodaqoh. Hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui terdapat lembaga yang bisa mereka gunakan dalam menyalurkan harta zakat yang mereka miliki. Hal

tersebut sesuai dengan penuturan ketua Lembaga Amil Zakat yang ada di Desa Ketro

Tradisi zakat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo, khususnya zakat pertanian (padi) telah dijalankan sejak tahun 1965 yang dicetuskan oleh pimpinan desa pada masa tersebut. pencetusan program tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam jika sudah mencapai nisab atas harta yang mereka miliki, serta karena adanya hak-hak atas mereka yang membutuhkan atas setiap harta yang mereka miliki.

Kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti *nisa*, hawl, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) menjadi gambaran tingkat religiulitas seorang muslim dan merupakan bentuk perwujudan ketaatan muzakki@ terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan ketaatan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki@ dalam membayar zakat mal yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki@. Hal ini karena kesadaran adalah proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu, dengan didasari oleh pengertian, pemahaman, dan pertimbangan-pertimbangan

nalar dan moral dengan disertai kebebasan, sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya secara sadar.⁷

Masyarakat Desa Ketro mengandalkan hidup dari hasil pertaniannya, karena dari aktivitas inilah mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hasil panen yang diperoleh oleh masyarakat tidak sepenuhnya menjadi sesuatu yang bisa ditabung. Hal ini dikarenakan tingkat hasil panen yang tidak menentu dalam setiap musimnya, sehingga tidak jarang pula hasil panen yang diterima hanya cukup untuk mengolah sawah dan membeli pupuk saja.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁸ Lembaga Amil Zakat Desa Ketro termasuk didalam golongan lembaga amil zakat. Dalam hal ini tidak luput dengan adanya penghimpunan dan penyaluran dana dalam memberdayakan ekonomi umat. Lembaga Amil zakat (LAZ) Desa Ketro dibentuk untuk mencapai daya guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil zakat dan sedekah sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Desa Ketro dalam rangka membangun manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan hasil Zakat Infaq dan Shodaqoh. Pada lembaga tersebut dibantu para pengurus yang mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Pengurus tersebut bertugas mulai dari

⁷ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 450.

⁸ Umrotul Khasanah, *Manajmen Zakat Modern*, 64.

proses pengumpulan atau fundraising, pengelolaan, dan mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq*.

Zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, nas al-Qur'an dan al-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, sha'i@r, kurma dan anggur.⁹

Pola pengelolaan program zakat pasca panen dibentuk berdasarkan letak georgafis wilayah, tanaman, pola pengelolaan, serta adat dan kebiasaan masyarakat Desa Ketrot. Dalam proses pengumpulan zakat pada masyarakat Desa Ketrot dilakukan pada saat masa panen padi, hal tersebut dengan teknis yang telah ditetapkan oleh panitia atau yang disebut dengan amil. Hal yang istimewa disini adalah program pembayaran zakat tidak menggunakan beras, namun menggunakan gabah sebagai media pembayaran. Dalam menjalankan programnya panitia melakukan beberapa program yang nantinya menjadi program tersebut menjadi tepat sasaran. Salah satunya yaitu mereka mengumpulkan zakat pada dua masa panen, yang nantinya gabah tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat.

Pada saat memasuki masa setelah panen ketiga yaitu panen jagung atau biasa mereka sebut sebagai masa

⁹ Fatah Hidayat "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer" *Jurnal Fikih*, No. 2 Vol. 13 (Desember, 2013), 51-60.

paceklik amil merasa saat itu merupakan waktu yang tepat untuk mendistribusikan zakat. Karena pada masa inilah amil merasa bahwa masyarakat membutuhkan beras untuk menyambung kehidupan, disaat mereka tidak bisa menanam padi dikarenakan tidak adanya pengairan yang cukup untuk mengairi padi, dan pada masa inilah biasanya harga bahan pokok seperti beras melonjak tajam dikarenakan kurangnya pasokan dari para petani. Pada masa setelah masa panen jagung, dimana ketika diperkirakan jagung yang mereka miliki telah terjual dan masih akan memasuki masa tanam padi inilah panitia mengolah padi yang telah dikumpulkan selama dua kali masa panen untuk dijadikan beras yang nantinya akan dibagikan kepada para masyarakat yang dirasa membutuhkan sesuai dengan data yang dimiliki oleh amil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kelembagaan zakat pasca panen di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat pasca panen di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, serta rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menggali konsep manajemen kelembagaan pada program zakat pasca panen di Desa Ketrow Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat pasca panen di Desa Ketrow Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan manfaat penelitian ini terkait dengan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yang terinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari peneliti diharapkan akan memperkaya pengetahuan ekonomi syariah yang berkaitan tentang manajemen pengelolaan zakat pasca panen (zakat pertanian).
 - b. Sebagai kajian untuk mengembangkan teori ilmu pengetahuan bagi organisasi pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan UU yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk lembaga pengelola zakat bagaimana manajemen *fundraising*, dan manajemen distribusi selain harta zakat.
 - b. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dalam pengembangan pelaksanaan pengelolaan zakat pasca panen untuk membangun pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat.

E. Kajian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan Neli, Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta yang berupa **tesis**

pada tahun 2017 tentang **“Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”**, yang isinya Manajemen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang hampir sudah berjalan dengan baik, hanya *job descriptsi* di setiap divisinya belum tersusun. Tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dananya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari’ah, serta Implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syari’at.¹⁰

Hasil penelitian dari **Ancas Sulhantifa Pribadi**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berupa **tesis** pada tahun 2006 tentang **“Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang”**, dan hasil dari penelitian tersebut dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Undang Undang Pengelolaan zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan

¹⁰ Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Tesis, Universitas Negeri Serakarta, 2017.*

pentingnya berzakat. Namun semua itu dapat diatasi oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang dengan cara mensosialisasikan pentingnya berzakat disetiap masjid ketika ada pengajian maupun pada hari jum'at secara rutin.¹¹

Hasi penelitian dari **Budi Prayitno**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang berupa **Tesis** dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*”, dan hasil dari penelitian tersebut adalah Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh Kabupaten Muna. Dengan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.¹²

Hasil penelitian dari **Indah Purbasari**, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang berupa **Jurnal** yang berjudul “*Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga*

¹¹ Ancas Sulhantifa Pribadi, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro, 2006.

¹² Budi Prayitno, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.

Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, diperoleh hasil pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi wajib zakat yang berbeda. Kendala dalam penghimpunan dana zakat adalah faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kurang pahaman pentingnya akad penyerahan harta kepada Lembaga penyalur apakah untuk keperluan zakat, infaq atau shodaqoh. Akad penyerahan harta akan berpengaruh pada pola penyaluran harta sebab zakat wajib diberikan pada delapan *asnaf* penerima zakat. Selain itu, ketidakjelasan akad akan berakibat belum gugurnya kewajiban membayar zakat.¹³

Hasil dari penelitian **Muh. Arafah**, Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berupa Tesis yang berjudul “*Manajemen Distribusi Zakat pada BAZDA dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Kabupaten Wajo*” pada tahun 2012, dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan manajemen distribusi zakat pada BAZDA Kabupaten Wajo adalah sudah sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Namun untuk menunjang pemberdayaan ekonomi umat belum berjalan secara maksimal karena sampai saat ini hanya didayagunakan untuk kelompok tani tetapi itupun sebagian

¹³ Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*”, Jurnal, Universitas Trunojoyo Madura.

besar dananya diambil dari pos infak. Faktor yang mendukung penerapan distribusi zakat dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat ialah dalil Alquran, pendapat cendekiawan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan antara penulis dengan peneliti dimana sama-sama meneliti tentang zakat yaitu tentang sistem pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat serta untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga yang diteliti, tetapi terdapat perbedaan yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya, yaitu peneliti mengambil objek penelitian tentang zakat pasca panen (zakat yang dibayarkan dengan menggunakan padi, dan dibagikan ketika harga padi menjulang tinggi) yang jarang ada pada masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan Peneliti Lapangan adalah *Studi Kasus* yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas),

¹⁴ Muh. Arifah, *Manajemen Distribusi Zakat pada BAZDA dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Kabupaten Wajo*. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012.

suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.¹⁵ Kelebihan studi kasus adalah penelitian ini memunculkan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” pada suatu peristiwa kontemporer, dimana peneliti tidak memiliki peluang untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut.¹⁶

Penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh kegiatan objek penelitian. Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat meneliti dan mengetahui langsung bagaimana praktek manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat pasca panen di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam peneliti kualitatif, kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen (*key instrumen*)¹⁷ sebab ia mendasarkan pada pengalaman penelitiannya. Objek dalam penelitian kualitatif juga apa adanya, tidak bisa dimanipulasi, karena itu sebagai instrumen kunci maka peneliti wajib hadir dan terlibat langsung. Ini dikarenakan penarikan analisis data kualitatif tidak hanya berdasarkan teori saja, tetapi juga hasil temuan yang didapat ketika dilapangan. Pengumpulan data

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 201.

¹⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)* terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 13.

¹⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 9.

yang peneliti lakukan adalah mengenai bagaimana manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat pertanian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah karena di desa tersebut terdapat praktek pengelolaan harta zakat yang jarang dilakukan oleh masyarakat pada masa modern saat ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru. Artinya, data yang diperoleh memang asli dari lapangan dan bersifat baru, bukan data yang sudah lama yang telah diolah sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini atau prosedur ini merupakan strategi untuk

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82).

mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksud tersebut. Dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan oleh peneliti dalam menggali sumber data. Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan bentuk paling sederhana yaitu yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seorang mengenai topik penelitian secara tatap

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 93.

²⁰ *Ibid.*, 186.

muka dan peneliti mencatat atau merekan jawaban-jawabannya tersebut.²¹

Teknik wawancara merupakan langkah dalam menggali informasi mengenai topik permasalahan agar terjawab dan menggali sebuah harapan-harapan yang akan disampaikan secara komunikasi langsung melalui tatap muka dari dua pihak tertentu. Jawaban yang dihasilkan yaitu berupa rekaman atau tulisan.

Pada penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat pasca panen, yang meliputi: latar belakang program zakat pasca panen, sosialisasi program, model penghimpunan dan pendistribusian, dan sebagainya. Wawancara ini dilakukan kepada pengurus program zakat pasca panen, petugas lapangan, para muzakki, dan mustahiq, serta seruluh *stakeholder* yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini. Adapun yang akan peneliti wawancarai diantaranya adalah:

- 1) Takmir masjid (Pengorganisir program zakat)
- 2) Kamituwo (Pengawas program zakat)
- 3) Sinoman (Amil)
- 4) Petani (Muzakki)
- 5) Mustahiq

²¹ Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 49.

Hasil wawancara dari masing-masing informasi tersebut ditulis lengkap dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi ialah teknik atau metode untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini digunakan untuk melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.²²

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan *observer* dalam mempengaruhi hal-hal yang terjadi dilapangan.²³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang manajemen zakat pasca panen. Adapun yang akan diobservasi adalah bagaimana pengelolaan zakat yang ada pada basis tersebut. Disini peneliti akan mengamati langsung dan berdasarkan wawancara langsung dengan informan yang terkait untuk melengkapi data yang diperlukan.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 94.

²³ *Ibid.*, 94.

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan adalah alat yang umum digunakan oleh pengamat dalam situasi pengamatan. Pengamat dalam hal ini relatif bebas membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah pengamatan dilakukan. Catatan mungkin berupa laporan langkah-langkah, peristiwa, atau berupa catatan tentang gambaran umum secara singkat.²⁴

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lainnya.²⁵ Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 181.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 240.

memperoleh data-data tentang jumlah pemasukan harta zakat, petugas, model pengelolaan, dll. Serta digunakan sebagai bukti jika peneliti benar-benar telah mewawancarai informan yang terkait masalah diatas.

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.²⁶ Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep yang diberikan *miles* dan *huberman*, yang mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi: *data reduction*, *data display*, dan *drawing conclusion / verification*.²⁷

a. Data Reduction

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang di maksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk

²⁶ Ibid., 264.

²⁷ Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 129.

melakukan pengumpulan data selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.²⁸

b. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian melakukan *display* data secara sistematis agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagiannya. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.²⁹

c. *Drawing Conclusion dan Verification*

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, 247.

²⁹ *Ibid*, 148.

kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang atau belum pernah ada.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat di adakan pengecekan dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan triangulasi.

a. Ketekunan/keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan dilaksanakan peneliti dengan cara: a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan peran keluarga dalam membina moralitas remaja di Desa Ketro Sawoo Ponorogo. b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang klain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, 149.

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyelidikan, dan teori.³¹ Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, b) membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan keadaan-keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, e) membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.³²

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahapan Pra-Lapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini, yang meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian,

³¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

³² *ibid.*, 331.

mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.³³

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu a) memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) memasuki lapangan, dan c) berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

4. Tahapan Penulisan Hasil Laporan Penelitian

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan usaha penulis dalam menyusun kerangka penelitian secara terarah dan mudah dipahami, sehingga dengan kerangka penelitian yang terarah dapat mencapai tujuan-tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan, sistematika dalam penelitian ini, adalah:

BAB I: Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan tesis, meliputi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Fokus penelitian, sebagai batasan

³³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif*, 84-87.

masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan tujuan dari pemecahan masalah. Manfaat penelitian, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca. Terakhir sistematika pembahasan memaparkan gambaran dari seluruh isi tesis ini.

BAB II: Landasan Teori, yang memuat tentang manajemen zakat, dan pengelolaan BAZIS. Bab ini secara rinci memuat tentang konsep manajemen zakat, manajemen pengelolaan zakat, serta strategi amil dalam pengelolaan harta zakat.

BAB III: Merupakan gambaran umum dari objek penelitian yang meliputi : profil Desa Ketrot, profil program zakat pasca panen, serta temuan lapangan terkait pelaksanaan, argumentasi, dan strategi program zakat pasca panen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga (meningkatkan perekonomian masyarakat).

BAB IV: Analisis tentang pelaksanaan program zakat pasca panen di Desa Ketrot, yang meliputi analisis manajemen kelembagaan, analisis pelaksanaan program zakat pasca panen, argumentasi atas pemilihan program zakat pasca

panen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta strategi yang telah dilakukan program zakat pasca panen dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketrot.

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan catatan kritis penulis terhadap hasil penelitian yang disertai dengan beberapa saran dan masukan. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari hasil penelitian.



BAB II

TEORI KELEMBAGAAN ZAKAT

A. Manajemen Kelembagaan Zakat

1. Organisasi Zakat

Organisasi pada intinya yaitu adanya kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Inti organisasi yang singkat ini menunjukkan bahwa sekelompok orang yang terhimpun dalam wadah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Tiga poin penting dari rumusan diatas terdapat dalam organisasi zakat yaitu sekelompok orang, bekerjasama melaksanakan kegiatan, dan memiliki tujuan.

Pengelolaan organisasi zakat bekerjasama dalam melaksanakan fungsi dan tugas organisasi untuk mencapai tujuan. Mereka bekerja secara sadar dan saling berkoordinasi satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugasnya sehingga tercapai tujuan

bersama. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan tujuan organisasi lain pada umumnya. Apabila tujuan dari organisasi lain berujung pada dunia material, maka tujuan dari organisasi zakatpun demikian tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irasional (*transcendental*).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Keberadaan LAZ yang dikukuhkan, dibina, dan diberi keleluasaan untuk mengelola zakat merupakan peran pemerintah untuk

mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat di Indonesia.³⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan, dan pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, untuk mendapatkan pengukuhan LAZ harus memenuhi beberapa standart sebagai berikut:

- a. LAZ merupakan Lembaga yang pengelolaan zakat dibentuk oleh masyarakat.

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 422.

- b. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pembentukan LAZ harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- d. Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.

Standart kelembagaan LAZ tersebut harus didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya:³⁵

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial. Ormas yang dimaksud disini adalah setiap organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang social kemasyarakatan. Penekanan pada

³⁵ Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat*, 60-62.

pengelolaan dibidang Pendidikan, dakwah, dan social ini diharapkan agar Lembaga-lembaga zakat lebih fokus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di ketiga bidang tersebut serta lebih menonjolkan sifat nirlaba.

- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum. Terkait dengan aspek pertanggung jawaban publik atas pengelolaan zakat masyarakat, lembaga yang akan melakukan penggalangan dan pendayagunaan sumber dana publik tersebut harus berbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagai pengelola zakat.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Mengingat LAZ harus bersedia melakukan pengelolaan zakat dibawah koordinasi BAZNAS selaku koordinator, pembentukan LAZ perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sesuai dengan

tingkatannya. Selain itu, rekomendasi juga bertujuan untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakan dan kepatutan, baik secara hukum maupun secara sosial mengenai kapasitas untuk melakukan pengelolaan zakat.

- d. Memiliki pengawas syariat. Pengawas syariat adalah pihak yang mengkaji, meneliti, dan menilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman pada syariat dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dalam hukum Islam.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan ketiganya. LAZ merupakan lembaga publik yang mengelola sumber daya ekonomi masyarakat muslim. Prinsip-prinsip administrasi modern harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.

- f. Bersifat nirlaba. Ketentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegah penyimpangan pendayagunaan zakat kearah profit-oriented. Program pemberian zakat kepada *mustahiq* bersifat hibah serta tak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana praktik lembaga keuangan konvensional. Demikian juga, dana zakat tak dapat dialihkan sebagai kapital oleh lembaga zakat untuk tujuan mencari keuntungan.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dalam upaya memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Program merupakan rumusan yang terarah dan pedoman kerja LAZ dalam rangka mendayagunakan zakat. Biasanya, program yang dirumuskan mengarah pada tiga hal, yaitu: pertama, program yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran serta motivasi muzakki untuk

menunaikan zakat. Kedua, program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas para pengelola. Ketiga, program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pendayagunaan zakat untuk mengetaskan *mustahiq*.

- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Audit merupakan kegiatan untuk memeriksa program, kegiatan dan keuangan LAZ. Audit tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat karena harta zakat yang dikumpulkan, didistribusikan, dan didayagunakan merupakan harta milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pula. Melalui audit syariah, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariat, serta sistem dan manajemen lembaga pengelolaan zakat akan lebih terjaga.

2. Struktur dan Landasan Yuridis Organisasi zakat³⁶

Selain organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat juga merupakan organisasi zakat. Meskipun LAZ dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1, namun LAZ tetap mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam UU No. 38 pasal 7 ayat 1 dan 2. Dua jenis organisasi zakat ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan bertanggung jawab pada pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya organisasi lain,

³⁶ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011), 46-47.

organisasi zakat memiliki beberapa fungsi dan tujuan.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain:

- a. Mengumpulkan dana dari orang-orang kaya (*muzakki*) dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*.
- b. Membina para muzakki agar tetap menjadi *muzakki* dan membina fakir miskin agar menjadi *muzakki*.
- c. Mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun menjadi *mustahiq*.

Tujuan keberadaan organisasi zakat dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afiin* (fakir miskin) di daerah dimana

zakat itu di pungut. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi).

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam membangun agama (*syari'ah*) dan muamalah (pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan sebagainya), pengelola organisasi zakat memerlukan pengetahuan dan pemahaman manajerial. Kebanyakan organisasi zakat berjalan apa adanya belum memiliki target dana yang jelas, yang diharapkan dapat dihimpun dari masyarakat, belum memiliki data base tentang jumlah jiwa atau keluarga dan badan usaha yang dijadikan target sumber dana zakat (*muzakki*). Demikian halnya dengan jumlah jiwa yang akan menerima dana zakat baik secara rutin maupun insidental, serta jumlah amil, *schedule time* dan berapa

jumlah *fee* yang harus mereka terima sebagai imbalan kerja. Organisasi zakat sebagai pilar pemberdayaan dan pembangunan ekonomi Islam harus melakukan manajemen terhadap keuangannya sehingga kepercayaan muzakki terhadap eksistensi organisasi ini dapat meningkat dan pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup umat.

3. Amil Zakat

Amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat. Definisi amil menurut Rasyid Ridha sudah berkembang, yaitu menyebutkan nama-namanya. Dan makna dari Yusuf Qardhawi senada dengan Rasyid Ridha. Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa amilin

adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.³⁷

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis: Bagi Kehidupan modern*(Gema Insani: , 2002), 545.

tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.³⁸

Keterangan pengertian amil diatas berkembang dari yang tradisional sampai ke modern, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa amil adalah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan, sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya harta zakat tersebut. Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut:³⁹

- a. Beragama Islam, terutama zakat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.

³⁸ KEMENAG RI: 2013, 32.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 99-100.

- b. Dewasa dalam berfikir dan bertindak (mukallaf), sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- c. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Tugas kemilau sangat menghajatkan sifat jujur karena berkaitan dengan harta amanah dari muzakki, mushaddiq ataupun munfiq untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, tentang petugas logistic di zaman Nabi Yusuf a.s yang membutuhkan sifat *hafidz* (terpercaya) dan *'alim* (memiliki pengetahuan yang baik).

Ulama Fiqh berpendapat bahwa amilin zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam. Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Seorang Muslim Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.
- b. Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.
- c. Memahami hukum-hukum zakat.

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.

Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

d. Jujur dan Amanah

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga

pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya.

e. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.

Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti 18 kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik.

Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia sepakat dengan pendapat ulama fiqh bahwa kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Tugas Dan Wewenang Amil Zakat Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung

jawab kepada semua *stakeholder*. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:⁴⁰

- a. Fungsi penghimpun zakat
- b. Fungsi pendistribusian Zakat
- c. Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

⁴⁰ Ibid.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.*⁴¹

Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Dalam konteks inilah manajemen sangat diperlukan agar pengelolaan zakat

⁴¹ Al-Qur'an, 9: 13.

tersebut berjalan dengan baik dan sistematis serta efektif dan efisien.⁴²

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara pengelolaan zakat dengan baik. Pertama, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta dan mendistribusikannya ada pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani oleh perorangan. Kedua, para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 60, menjelaskan bahwasannya Allah menjadikan setiap pengelolaan zakat menjadi bagian dari perintah zakat itu sendiri, yang menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas pengelolaan zakat.

⁴² Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 3.

Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, pengumpulan zakat semestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.⁴³

2. Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Kata Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan Istilah *ida'rah* dan *tadbi'r* bisa ditemukan dalam al-Qur'an dalam bentuk *fi'il mud'ari* (kata kerja) yaitu *yudabbir*. Dalam al-Qur'an menggunakan kata *yudabbir* sebanyak 6 kali, antara lain dalam surat Yunus ayat 3 dan 31. Dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang mengatur semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan

⁴³ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, 2 (Juni, 2015), 5.

kematian, rezeki, pendengaran, dan penglihatan. Namun menganjurkan kepada manusia sebagai kholifah agar mencontoh sifat tuhan dalam memakmurkan bumi.⁴⁴ Dari paparan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan sesuatu yang Qur'ani. Maka pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara-cara Qur'ani pula.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat, yaitu: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari

⁴⁴ Ahmad Atabik, *“Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer”*, *ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, 2 (Juni, 2015), 6.

harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. Keempat, disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara *accountable* juga, dengan memberikan kepada mustahiq yang telah ditetapkan.⁴⁵

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktifitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini keterkaitan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, serta

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 91.

pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.⁴⁶

3. Ruang Lingkup Manajemen Pengelolaan Zakat

Disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mencakup infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa pengelolaan ZIS-Wakaf melalui tahapan berikut yaitu:

a. Penghimpunan (*Fundraising*)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan

⁴⁶ Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 10.

kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Komponen lembaga atau organisasi memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program yang telah dirancang sebelumnya oleh lembaga atau organisasi. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Peran *fundraising* dikatakan sangat penting dikarenakan *fundraising* sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup.

Dalam hal ini, lembaga perlu membangun etika *fundraising* dengan mengacu pada misi lembaga. Dalam *fundraising*, selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan

memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu termasuk juga melakukan penguatan *stressing* jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Seirama dengan hal tersebut didalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat itu

hendaknya dengan manajemen yang modern,, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) yang baik. Dalam hal pengelolaan zakat terdapat tahapan manajemen yang perlu diperhatikan, antara lain:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perencanaan adalah memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa

perencanaan fungsi-fungsi yang seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan.

Dalam sebuah perencanaan juga perlu memperhatikan sifat rencana yang baik, yakni:

- a) Pemakaian kata yang sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh penerima, untuk menghindari perbedaan penafsiran.
- b) Fleksibel, suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan maka tidak semua rencana dirubah, melainkan diadakan penyesuaian-penyesuaian saja.
- c) Stabilitas, tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, tetapi harus dijaga setiap ada pertimbangan. Ada pertimbangan berarti bahwa pemberian

waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapa tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan. Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, mencakup fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.

Sebelum para pemimpin organisasi atau manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, mereka harus menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakan. Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen dan semakin meningkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, dimana

perencanaan tersebut mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Menurut T. Hani Handoko kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap sebagai berikut:

- Menetapkan tujuan
- Merumuskan keadaan saat ini
- Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Keberadaan organisasi sebenarnya setua sejarah peradaban manusia. Sepanjang hidupnya manusia telah menggabungkan diri dengan orang lain untuk mencapai tujuan

bersama. Namun tidak semua orang sadar bahwa mereka sebenarnya telah berorganisasi. Apa yang dikatakan orang tentang organisasi tidak ubahnya sebagai wadah untuk mencapai tujuan mereka yang didalamnya terdapat norma-norma yang harus dipedomani dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Stephen P. Robbins, dalam bukunya *Organization Theory*, organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar dengan batas yang

relatif dapat ditentukan, dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini mengandung beberapa unsur antara lain:

- a) Kesatuan sosial, yang berarti bahwa organisasi tersebut terdiri dari kelompok manusia yang saling berinteraksi satu sama lain.
- b) Koordinasi secara sadar, berarti bahwa interaksi manusia itu diatur sehingga merupakan kesatuan yang berjalan ke arah tertentu.
- c) Batas tertentu, yang berarti bahwa organisasi membedakan antara anggota (bagian organisasi) dan bukan anggota (bukan bagian dari organisasi).

- d) Kesiambungan, berarti bahwa organisasi dibentuk untuk waktu yang tidak terbatas, sehingga merupakan usaha yang berjalan (*going concern*).
- e) Tujuan bersama, bersama bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh para anggota-anggotanya secara individual.
- 3) Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.⁴⁷

Suatu tindakan untuk mengusaha kan agar

⁴⁷ Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 8.

semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuatu dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Demikian pula *actuating*, yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan,

jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, oleh Dale dikatakan bahwa: “ ... *the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data that enable the ... executive ... to take corrective steps ...*” hal ini berarti pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sedangkan menurut Admosudirjo yang mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling*

atau pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standart, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁴⁸ Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*Mustahiq Zakat*) baik secara konsumtif ataupun produktif.

⁴⁸ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁹

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat terdiri dari delapan ashnaf, yaitu:⁵⁰

- Fakir
- Miskin
- Amil zakat
- Golongan Muallaf
- Untuk memerdekakan budak belian
- Orang yang berhutang
- Untuk biaya di jalan Allah
- Ibnu sabil

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak

⁵⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 172-173.

lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.⁵¹

Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵²

Dalam PP No. 14 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia,

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zaka>h fi> ila>j al-Musykila>t al-Iqtis}a>diyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

⁵² UU No. 23 Tahun 2011.

pemerintah membentuk lembaga yang bertugas untuk menangani masalah pengelolaan zakat, lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS menyusun suatu pedoman dalam pengelolaan zakat yang berlaku untuk BAZNAS Provinsi, Kabupaten/kota, dan LAZ. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsinya seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Keberadaan LAZ yang dikukuhkan, dibina, dan diberi keleluasaan untuk mengelola zakat merupakan

peran pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat di Indonesia.⁵³

Dalam pelaksanaan tugasnya, LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan, dan pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, untuk mendapatkan pengukuhan LAZ harus memenuhi beberapa standart sebagai berikut:

1. LAZ merupakan Lembaga yang pengelolaan zakat dibentuk oleh masyarakat.

⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 422.

2. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pembentukan LAZ harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri.
4. Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.

Standart kelembagaan LAZ tersebut harus didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya:⁵⁴

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial. Ormas yang dimaksud disini adalah setiap organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang social kemasyarakatan. Penekanan pada pengelolaan dibidang Pendidikan, dakwah, dan social ini diharapkan agar Lembaga-lembaga zakat lebih fokus melaksanakan

⁵⁴ Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat*, 60-62.

program pemberdayaan masyarakat di ketiga bidang tersebut serta lebih menonjolkan sifat nirlaba.


2. Berbentuk lembaga berbadan hukum. Terkait dengan aspek pertanggung jawaban publik atas pengelolaan zakat masyarakat, lembaga yang akan melakukan penggalangan dan pendayagunaan sumber dana publik tersebut harus berbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagai pengelola zakat.
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Mengingat LAZ harus bersedia melakukan pengelolaan zakat dibawah koordinasi BAZNAS selaku koordinator, pembentukan LAZ perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Selain itu, rekomendasi juga bertujuan untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakan dan kepatutan, baik secara hukum maupun secara sosial mengenai kapasitas untuk melakukan pengelolaan zakat.

4. Memiliki pengawas syariat. Pengawas syariat adalah pihak yang mengkaji, meneliti, dan menilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman pada syariat dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dalam hukum Islam.
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan ketiganya. LAZ merupakan lembaga publik yang mengelola sumber daya ekonomi masyarakat muslim. Prinsip-prinsip administrasi modern harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.
6. Bersifat nirlaba. Ketentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegah penyimpangan pendayagunaan zakat kearah profit-oriented. Program pemberian zakat kepada *mustahiq* bersifat hibah serta tak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana praktik lembaga keuangan konvensional. Demikian juga, dana zakat tak

dapat dialihkan sebagai kapital oleh lembaga zakat untuk tujuan mencari keuntungan.

7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dalam upaya memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Program merupakan rumusan yang terarah dan pedoman kerja LAZ dalam rangka mendayagunakan zakat. Biasanya, program yang dirumuskan mengarah pada tiga hal, yaitu: pertama, program yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran serta motivasi muzakki untuk menunaikan zakat. Kedua, program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas para pengelola. Ketiga, program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pendayagunaan zakat untuk mengetaskan *mustahiq*.
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Audit merupakan kegiatan untuk memeriksa program, kegiatan dan keuangan LAZ. Audit tersebut untuk

memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat karena harta zakat yang dikumpulkan, didistribusikan, dan didayagunakan merupakan harta milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pula. Melalui audit syariah, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariat, serta sistem dan manajemen lembaga pengelolaan zakat akan lebih terjaga.



BAB III

MANAJEMEN KELEMBAGAAN ZAKAT PASCA PANEN DI DESA KETRO KECAMATA SAWOO KABUPATEN PONOROGO

D. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Tentang Desa Ketoro⁵⁵

Desa Ketoro merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di wilayah barat yang berjarak ± 5 KM dari pusat Kecamatan Sawoo, dan terletak di wilayah timur yang berjarak ± 20 KM dari pusat kota Kabupaten Ponorogo. Desa Ketoro terdiri dari tanah persawahan, ladang, dan pemukiman penduduk dengan total luas wilayah $\pm 117,70$ Ha. Desa Ketoro merupakan desa induk bukan merupakan hasil pemekaran dari desa lain. Saat ini Desa Ketoro dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Musyid.

Secara geografis Desa Ketoro merupakan sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Desa Bondrang, Desa Besuki, Desa Kori, serta Desa Wilangan. Gambaran batas wilayah secara detail dipaparkan dalam tabel berikut:

⁵⁵ Profil Desa Ketoro, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, [Http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan terkini](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini), 1.

Tabel 3.1
Batas wilayah Desa Ketro

Sebelah Barat	Desa Wilangan
Sebelah Timur	Desa Kori
Sebelah Utara	Desa Bondrang
Sebelah Selatan	Desa Besuki

Sedangkan untuk pembagian wilayahnya Desa Ketro dibagi menjadi dua bagian dusun, yaitu Dusun Kanigoro dan Dusun Ngrenak. Secara geografis desa ketro berada di daerah dataran, yang sangat dekat dengan jalur antar provinsi.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Ketro sampai dengan bulan Januari tahun 2018 adalah 1051 orang dengan rincian 518 orang laki-laki dan 533 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 368. Masyarakat Desa Ketro seluruhnya beragama Islam, dengan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Dikarenakan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani maka dapat dipastikan Desa Ketro merupakan salah satu penghasil komoditi tanaman pangan dan perkebunan terutama tanaman padi.

Selain memproduksi hasil pertanian dari tanaman pangan yaitu padi, Desa Ketro juga ikut menyuplai hasil pertanian lain antara lain jagung, kedelai, cabai, melon, dan bawang merah. Dilihat dari segi perekonomian, pasar merupakan salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah sehingga keberadaannya sangatlah penting tidak hanya bagi

pendorong roda perekonomian, tetapi sebagai sarana penunjang ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Pada Desa Ketro tidak terdapat pasar, namun terdapat banyak kios pertokoan yang tersebar di wilayah Desa Ketro.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan daerah adalah peningkatan sumber daya manusia. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan pendidikan, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan sangatlah penting. Selain fasilitas pendidikan umum, di Desa Ketro sudah terdapat Madrasah Diniyah yaitu seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Fasilitas Pendidikan di Desa Ketro

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	TK	2 Lembaga
2	SD	1 Lembaga
3	Madrasah Diniyah	2 Lembaga

Sedangkan dari segi agama, sudah dipastikan bahwa semua penduduk di Desa Ketro beragama Islam. Terdapat tempat ibadah yang terdiri dari 2 mushola dan 2 masjid. Salah satu gambaran bahwa Desa Ketro adalah desa yang masyarakatnya menjunjung nilai keagamaan adalah adanya lembaga Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Deskripsi Situasi Pada Saat Penelitian

Pada saat peneliti melakukan penelitian yaitu tepatnya pada bulan September Desa Ketro yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini tidak sedang dalam masa tanam padi, tanaman yang mereka tanam pada masa ini adalah tanaman yang tidak memerlukan kadar air yang terlalu banyak hal ini dikarenakan pada bulan-bulan ini adalah masa dimana kita memasuki musim kemarau. Tanaman yang ditanam di Desa Ketro sesuai pengamatan peneliti sebagian besar adalah tanaman jagung. Hal tersebut sesuai dengan penuturan salah satu warga:⁵⁶

“Pada masa kemarau seperti saat ini, banyak masyarakat desa sini yang melakukan cocok tanam jagung, hal ini dikarenakan tanaman jagung adalah tanaman yang sangat kecil kemungkinan untuk mengalami gagal panen serta jagung sangat mudah dalam hal perawatannya dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain, dan harganya masih lumayan stabil.”

Pernyataan yang sama juga diuraikan oleh petani lain, yang beranggapan bahwa tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pilihan yang tepat ditanam ketika musim kemarau:⁵⁷

⁵⁶ Bapak Tubari, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

⁵⁷ Bapak Katimin, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober

“penanaman tanaman jagung pada saat musim kemarau bisa dikatakan sudah menjadi tradisi di sini mbak. Hal tersebut sudah terjadi dari dulu hingga sekarang. Dapat dilihat disepanjang jalan pada saat anda kesini banyak sekali bahkan dapat dikatakan 90% petani disini menanam tanaman jagung. Selain itu tanaman jagung memiliki resiko yang sangat kecil. Serta pada saat ini jagung bisa dibawa pulang tidak lagi dalam bentuk glondongan, tapi sudah berupa wujud pipilan. Petani juga tidak usah susah payah mengupas daun jagung. Karena saat ini sudah ada mesin penggiling jagung yang dapat mengubah jagung yang masih dibungkus daun menjadi jagung pipilan, mesin itu dapat memisahkan antara daun, janggal⁵⁸, dan biji jagung. Hal inilah yang membuat para petani semakin mantab untuk memilih tanaman jagung sebagai tanaman yang dapat mereka tanam ketika musim kemarau.”

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang diutaran oleh bapak Mursyid Hidajat selaku Kepala Desa Ketro, beliau menyampaikan:

“Tanaman jagung merupakan komoditi tanaman yang sangat diminati oleh masyarakat Desa Ketro ketika memasuki musim kemarau.

⁵⁸ Janggal adalah bagian dalam jagung yang berwarna putih.

Pemilihan tanaman jagung bukan tanpa alasan, mereka merasa tanaman jagung merupakan tanaman yang cocok ditanam ketika memasuki masa kemarau. Musim kemarau adalah masa dimana tidak adanya hujan dan stok air yang ada mengalami penipisan. Hasil dari panen jagung jauh berbeda dengan hasil panen padi, namun tanaman padi kurang cocok untuk ditanam pada masa kemarau seperti saat ini. Tanaman padi merupakan tanaman yang membutuhkan butuh pasokan air yang cukup agar tanah tidak mengering dan menyebabkan kematian pada tanaman, maka dari itu tanaman jagung adalah alternatif terbaik yang dipilih oleh petani Desa Ketro untuk ditanam pada lahan pertanian mereka.”

Pada bulan ini tanaman jagung sudah memasuki masa dimana buah jagung besarnya sudah mencapai $\frac{3}{4}$ dari buah jagung siap panen, hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar kurun waktu 1 bulan masyarakat Desa Ketro sudah dapat memanen tanaman jagung mereka. Usia tanaman jagung antara satu lahan dengan lahan yang lain tidak jauh berbeda, perbedaannya mungkin hanya berkisar 1-10 hari masa cocok tanam. Pernyataan diatas sesuai dengan penjelasan bapak Kepala Desa Ketro yaitu:⁵⁹

⁵⁹ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

“Persamaan masa cocok tanam harus dipegang teguh oleh masing-masing pemilik lahan, hal ini dikarenakan jika terjadi masa cocok tanam yang tidak sama antara lahan-lahan yang berdekatan akan menimbulkan resiko hama yang lebih tinggi. Sehingga masyarakat harus mengusahakan agar tidak terjadi selisih waktu cocok tanam yang terlalu lama yang nantinya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti hama.”

Namun ada juga masyarakat yang melakukan cocok tanam tanaman lain, diantaranya yaitu kacang tanah, melon, dll. Pemilihan tanaman tersebut sesuai dengan keinginan dan keahlian mereka dalam suatu bidang. Salah satu warga yang menanam kacang memberikan pernyataan sebagai berikut:⁶⁰

“Saat ini tanaman yang sedang saya tanam bukan tanaman jagung melainkan tanaman kacang tanah. Alasan utama adalah karena pada musim kemarau seperti saat ini saya telah terbiasa untuk menanam kacang tanah. Saya sudah mempunyai langganan tetap dalam hal penjualan hasil pertanian, serta saya merasa tanaman kacang tanah lebih mudah dilakukan.”

Berdasarkan hasil uraian wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa kondisi

⁶⁰ Ibu Poniye, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

pada saat peneliti melakukan penelitian tanaman yang sedang ditanam warga pada masa kemarau saat ini sebagian besar adalah tanaman jagung namun juga ada beberapa warga yang menanam tanaman lain karena beberapa alasan. Tanaman jagung banyak diminati oleh warga Desa Ketro dikarenakan tanaman tersebut mudah cara penanamannya dan tidak membutuhkan banyak pasokan air.

E. Deskripsi Manajemen Kelembagaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro

Tradisi zakat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo, khususnya zakat pertanian (padi) telah dijalankan sejak tahun 1965 yang dicetuskan oleh pimpinan desa pada masa tersebut. Pencetusan program tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam jika sudah mencapai nisab atas harta yang mereka miliki, serta karena adanya hak-hak atas mereka yang membutuhkan atas setiap harta yang mereka miliki.

“Pemerintah desa ingin memberikan wadah terhadap masyarakat yang ingin menyalurkan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Mengapa pemerintah berfikirannya demikian? Karena pemerintah desa melihat bahwa masyarakat di desa tersebut banyak yang mengeluarkan hartanya (zakat) kepada orang itu-itu saja, sesuai dengan kategori yang mereka ketahui. Maka dari itu pemerintah

ingin memberikan wadah kepada para masyarakat yang ingin menyalurkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan. Serta agar menarik minat masyarakat lain yang ingin berzakat namun belum mengetahui aspek-aspek dalam berzakat dan alasan yang paling utama adalah agar terjadi pemerataan zakat bagi masyarakat yang dirasa membutuhkan.”⁶¹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk mencapai daya guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil zakat dan sedekah sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Desa Ketjo dalam rangka membangun manusia seutuhnya dengan metode pengumpulan dan pendistribusian hasil Zakat Infaq dan Shodaqoh. Hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui terdapat lembaga yang bisa mereka sesuai dengan penuturan ketua Lembaga Amil Zakat yang ada di Desa Ketjo:⁶²

“Sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah Desa Ketjo untuk mendirikan sebuah lembaga yang bermanfaat tidak hanya untuk segelintir masyarakat saja, namun juga bisa bermanfaat untuk semua masyarakat Desa Ketjo. Mereka

⁶¹ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketjo*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

⁶² Bapak Kudhori, *Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketjo*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

berkeinginan untuk memberikan wadah kepada masyarakat khususnya warga masyarakat yang masih bingung berapa banyak zakat yang harus mereka keluarkan dan dimana mereka harus mengeluarkannya”

Pernyataan lain juga dituturkan oleh Bapak Mursyid selaku lurah yang Desa Ketro:⁶³

“Lembaga Amil Zakat yang ada disini sudah berjalan cukup lama yaitu kurang lebih dimulai pada tahun 1965. Pada saat itu pembayaran zakat belum diambil seperti saat ini, namun para muzakki mengantarkannya kepada lembaga yang pada saat itu masih berada di gudang desa. Pembayarannya juga belum zakat namun masih dalam tahap infaq dan shodaqoh. Masyarakat pada saat itu belum memahami bahwa kadar zakat yang harus mereka keluarkan ketika mereka mendapatkan hasil tanaman yang mereka tanam, namun seiring berjalannya waktu dan dengan keteguhan hati para amil untuk memberikan informasi dan pengarahan bahwa kadar zakat itu harus disesuaikan dengan banyaknya hasil tanaman maka lama kelamaan banyak masyarakat yang mulai menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada.”

⁶³ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

Dalam proses pelaksanaan program tersebut sangat dibutuhkan pengurus-pengurus agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang dituturkan oleh bapak ketua takmir masjid baitussalamah:

“Pengurus merupakan sebuah komponen yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, baik dari organisasi pendidikan, pengurus pemerintahan, bahkan sampai kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat juga membutuhkan pengurus sebagai komponen yang dapat mengantarkan sebuah organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Sama halnya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketoro, lembaga membutuhkan pengurus untuk membantu lembaga mewujudkan cita-cita yang diinginkan, adanya pengurus berguna untuk memudahkan pekerjaan dengan mengkategorikan pengurus-pengurus sesuai dengan psisifikasi keahlian yang mereka miliki. Maka dari itu pemilihan pengurus harus diperhatikan oleh lembaga karena SDM yang ada dalam lembaga tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan lembaga.”⁶⁴

Pengurus disini tidak hanya sekedar masyarakat yang bersedia untuk mengelola LAZ, namun

⁶⁴ Bapak Kudhori, *Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketoro*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

masyarakat yang telah mengetahui, dan memahami aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang amil (pengurus zakat). Seperti halnya berapa kadar yang harus dikelurkan jika seorang petani memiliki 2 kotak sawah dengan hasil 8 Kwintal dari setiap kotaknya, pemahamana tersebut sangat di butuhkan oleh seorang amil, karena nantinya hal tersebutlah yang menjadi patokan para muzakki untuk membayar zakat.

Dari paparan data diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro tidak semata-mata tanpa alasan, berdirinya lembaga tersebut karena pemerintah desa ingin memberikan wadah bagi para masyarakat yang ada di Desa Ketro khususnya dalam hal mendistribusikan harta zakat yang mereka miliki. Pemerintah Desa juga ingin memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat bagi seseorang yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab yang telah ditentukan, karena pada harta yang mereka miliki terdapat harta orang lain.

2. Model Perhitungan Zakat Pertanian di Desa Ketro

a. Nisab Zakat Pertanian di Desa Ketro

Dalam zakat pertanian, perhitungan nisab berbeda dengan zakat lain. Para ulama berpendapat bahwa nisab zakat pertanian adalah lima wasaq, namun terdapat perbedaan dalam perhitungan ukuran lima wasaq. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan ukuran nisab adalah karena perbedaan alat takar yang dipakai

untuk mengkonveksikan menjadi ukuran timbangan.

Secara umum di Indonesia memakai konversi yang dikeluarkan oleh BAZNAS yaitu sebesar 653 Kg beras. Masyarakat di Desa Ketro mengeluarkan zakat langsung dengan padi dengan jumlah 7 Kg per satu kotak sawah. Namun banyak masyarakat yang telah sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh amil yaitu jika masyarakat telah mencapai nisab. Jika hasil pertanian masyarakat sebesar 8 KW, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 80 Kg padi jika air yang digunakan adalah pengairan alami, namun pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kandungan air, karena diperkirakan berat padi akan menyusut hingga 10% setelah padi tersebut dikeringkan.

“Perhitungan pembayaran zakat berdasar pada hasil pertanian dari masing-masing masyarakat ketika sudah dikeringkan. Kadar zakat kita sebesar 5% dari jumlah hasil pertanian, kenapa 5% kita memakai kadar zakat tersebut karena pengurus Desa Ketro tidak hanya berpatokan pada pengairan namun juga pada pupuk dan pestisida. Jika hanya berpatokan pada pengairan yang bersumber dari pengairan alami maka seharusnya masyarakat berpatokan pada kadar zakat 10%, namun karena pada masa ini pengelolaan lahan

pertanian tidak hanya berpatokan pada pengairan saja namun juga pada penggunaan pupuk yang menunjang keberhasilan tanaman mereka maka dari itu kita berpatokan pada pengeluaran zakat dengan kadar 5%.”⁶⁵

maka dari itu amil zakat memberikan peraturan kepada masyarakat bahwa padi yang dibayarkan kepada amil adalah padi yang telah dikeringkan sebelumnya hal ini juga agar tidak terjadi kerusakan pada padi jika harus disimpan dalam waktu yang agak lama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan anggota bidang pengumpulan sebagai berikut:⁶⁶

“Dalam proses pembayaran zakat, padi yang diberikan untuk membayar zakat harus dalam keadaan kering. Petugas tidak menerima zakat ketika padi masih dalam keadaan basah, karena jika masyarakat membayar zakat dengan padi yang masih basah maka petugas mempunyai tugas tambahan untuk mengeringkan padi tersebut dan itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh petugas zakat Desa Ketro dikarenakan satu dan lain hal. Maka dari

⁶⁵ Bapak Kudhori, *Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro*, 26 Oktober 2019.

⁶⁶ Mahendra, *Anggota Bidang Pengumpulan*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

itu untuk memudahkan petugas dalam proses penyimpanan zakat yang dibayarkan oleh masyarakat maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro mempunyai peraturan bahwa zakat yang dibayarkan adalah padi yang sudah dalam keadaan kering, setelah mengalami proses pengeringan yang dilakukan oleh masyarakat.”

Pernyataan lain juga disampaikan oleh ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro yaitu sebagai berikut:⁶⁷

“Padi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga mengharuskan masyarakat untuk membayarkannya dalam keadaan kering mengapa demikian, karena agar memudahkan pengurus untuk hal penyimpanannya tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Karena jika para masyarakat membayarkannya dalam keadaan basah maka petugas masih mempunyai tambahan tugas untuk mengeringkan harta zakat sebelum disimpan. Karena dirasa menyulitkan bagi para pengurusnya maka lembaga

⁶⁷ Bapak Kudhori, *Ketua Lembaga Amil (LAZ) Desa Ketro*, 26 Oktober 2019.

mengharuskan masyarakat untuk membayarkannya dengan padi yang dalam keadaan kering.”

Dari paparan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat jika hasil pertanian mereka telah mencapai nisab yang telah ditentukan yaitu 5 wasaq atau sebesar 653 maka masyarakat tersebut wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk dibayarkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang nantinya didistribusikan kepada masyarakat yang dirasa membutuhkan.

b. Kadar Zakat Pertanian di Desa Ketro

Kadar zakat pertanian dan perkebunan lebih unik dibandingkan dengan dengan kadar zakat lainnya, yaitu 5% dan 10%. Kebaragaman tersebut tergantung pada ada tidaknya beban dan biaya pada pengairan saat proses penanaman padi. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 10% apabila tanaman dialiri dengan pengairan alami seperti air sungai yang tidak membutuhkan biaya, dan kadar zakat 5% apabila tanaman yang diolah dialiri dengan biaya pengairan yaitu seperti menggunakan mesin diesel.

“Dalam proses bercocok tanam, sumber air yang digunakan masyarakat untuk mengairi sawah adalah bersumber dari pengairan alami, yaitu air yang bersumber dari aliran air sungai yang dibendung dan dialirkan kesawah-sawah milik warga untuk

memenuhi pasokan air yang dibutuhkan oleh tanaman yang sedang ditanam oleh masyarakat. Menurut aturan, jika aliran air bersumber dari aliran alami maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Namun, karena pada saat ini kebutuhan tidak hanya tentang air namun juga tentang pupuk maka amil Desa Ketro menetapkan bahwa patokan zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat Desa Ketro adalah 5%.⁶⁸

Penuturan yang lain datang dari petani yang juga menjadi muzakki pada Lembaga Amil Zakat Desa Ketro.⁶⁹

“Sesuai yang saya ketahui adalah dalam penghitungan hasil panen ketika kita akan menunaikan zakat pertanian sumber air juga merupakan salah satu hal yang perlu untuk diperhitungkan. Jika pengairan bersumber dari aliran alami maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%, dan jika pengairan bukan bersumber dari aliran alami maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%. Pengairan disini berasal dari pengairan alami yang bersumber dari air sungai, bukan dari sumber sumur bor yang harus membeli

⁶⁸ Bapak Suwaji, Petani Desa Ketro, Wawancara, 9 Oktober 2019.

⁶⁹ Bapak Kahar, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

ketika akan melakukan proses pengairan. Namun, dalam pembayaran zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro menggunakan patokan 5% karena pada saat ini pengairan tidak hanya melulu tentang pengairan namun pupuk juga termasuk di dalamnya.”

Pada sistem pengairan saat ini tidak hanya sekedar air, namun terdapat biaya-biaya lain seperti pupuk dan insektisida yang perhitungannya dimasukkan dalam perhitungan pengairan. Cocok tanam padi yang dilakukan masyarakat di Desa Ketro sering mengikuti musim hujan. Pengairan yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan tanaman akan air secara maksimal jika memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, cocok tanam yang seharusnya bisa dilakukan sampai tiga kali dalam satu tahun hanya bisa dilakukan dua kali masa tanam padi, dan untuk masa tanam pada musim kemarau mereka biasa menanam tanaman yang tidak memerlukan kadar air yang terlalu banyak seperti jagung, kacang tanah, dll.

Dari paparan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pembayaran zakat masyarakat Desa Ketro berpetokan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh amil yaitu sebesar 5% dari hasil pertanian yang mereka dapatkan serta dalam pembayarannya masyarakat membayarkan harta zakat berupa padi yang telah melalui proses

penjemuran terlebih dahulu, namun selain zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketrow juga menerima jika masyarakat belum mau maupun belum mampu untuk membayar zakat dari hasil pertanian yang mereka hasilkan maka lembaga juga menerima jika masyarakat ingin membayarkannya sebagai infaq maupun shodaqoh.

c. Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi menggambarkan kekuasaan yang mengalir secara langsung dari pengurus tertinggi sampai bagian-bagian yang ada di bawahnya. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketrow adalah sebagai berikut:⁷⁰

Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Desa Ketrow

Dewan Pertimbangan

Mursyid Hidajat

Komisi Pengawas

Imam Ghozali

Badan Pelaksana

Ketua	: Kudhori
Sekretaris	: Suhardi
Bendahara	: Misnadi
Koordinator Bidang Pengumpulan	: Paham
Anggota Bidang pengumpulan	: Habib Ashanul Fikri
	Alanse Taufikul Huda

⁷⁰ Buku Pedoman Lembaga Amil Zakat Desa Ketrow, Dokumentasi, 6.

	Rofi
	Alif
	Ardan
	Mahendra
	Oka Pratama
	Bangun
	Cahaya Renaldi
Ramadhana	
Koordinator Bidang Pengelolaan	: Huliman
Anggota Bidang Pengelolaan	: Jemiran
	Rudy Prasetyo
	Iman Nur
Hakhid	
	Mahfudy Safta
Masfanda	
Koordinator Bidang Pendistribusian	: Miselan
Anggota Bidang Pendistribusian	: Kristanto
	Rendi Surya
Pratama	
	Tedi Rezatama
	Wahyu
	Aziz
	Riki
	Fajar
	Frengki
	Misnu

d. Pemilihan Amil Zakat

Amil dalam tuganya nantinya akan sangat berpengaruh dalam berlangsungnya proses penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Karena

seorang amil merupakan suatu induk atau kepala dalam suatu organisasi zakat, karena amillah yang nantinya mempunyai tugas mulai dari penentuan mulai dari pola Lembaga Amil Zakat, Penentuan wilayah zakat, penjaringan *muzakki*, dan penetaapan *mustahiq*. Hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk kelangsungan dan keberhasilan lembaga zakat yang salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ketjo khususnya, dan Masyarakat Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

Di Desa Ketjo jabatan amil diberikan kepada takmir masjid yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, hal ini dikarenakan pemerintah desa merasa bahwa takmir masjid merupakan sosok yang dapat mengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketjo dengan baik, berdasarkan ilmu keagamaan yang telah mereka miliki. Namun penunjukan ini tidak mengikat atau atas perintah dari pemerintah. Jabatan sebagai amil adalah permanen, namun keanggotaan tambahan untuk amil zakat bersifat sementara, jumlah amil tidak dibatasi namun dipilih sesuai kebutuhan.⁷¹

Penentuan wilayah zakat, hal ini juga harus diperhatikan oleh seorang amil untuk mengetahui ruang lingkup atau cakupan dari wilayah zakat yang akan

⁷¹ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketjo*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

mereka kelola. Agar mereka mempunyai gambaran tentang strategi yang harus mereka gunakan dalam proses pemberian pengetahuan terhadap calon muzakki, serta jumlah harta zakat yang dapat mereka kumpulkan dalam kurun waktu satu tahun.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro sangat memperhatikan dalam proses penentuan muzakki, hal ini dikarenakan muzakki merupakan penyuplai sumber zakat yang nantinya akan dikelola dan didistribusikan oleh lembaga zakat tersebut. Dalam proses ini lembaga zakat Desa Ketro membaginya dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat akan pentingnya mensucikan harta yang kita miliki jika telah mencapai nisab yaitu dengan menunaikan salah satu rukun Islam yaitu zakat.
- b. Setelah mereka diberikan pengarahan tentang kewajiban zakat masyarakat sangat mengapresiasi dan mereka bersedia untuk menjadi muzakki dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Ketro.
- c. Sistem zakat di Desa Ketro dikeluarkan pada waktu mereka memasuki musim panen padi, pada masa tersebut petugas dari lembaga zakat memberikan surat edaran yang berisi tentang waktu pengumpulan zakat.
- d. Pada saat pengumpulan zakat, zakat dari muzakki tidak diantarkan ke ketempat pengumpulan, melainkan petugas yang mengambil zakat dari satu rumah ke rumah yang lain hal ini dilakukan agar

mempermudah para muzakki dalam menyalurkan harta zakatnya.

Hal terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro adalah penetapan *mustahiq*, proses yang harus dilakukan dengan seksama serta melalui beberapa proses yang sangat panjang, diantaranya yaitu pendataan warga yang dirasa membutuhkan hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara pembagian perkelompok wilayah yang nantinya para ketua RT memberikan data warganya yang membutuhkan kepada petugas zakat, selanjutnya setelah mereka mendapatkan data maka tugas lembaga yaitu melakukan survei hal ini dilakukan agar masyarakat yang mendapatkan harta zakat benar-benar masyarakat yang dirasa membutuhkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dikaji lagi jika ada yang melakukan penelitian tentang lembaga zakat yang ada di Desa Ketro adalah masyarakat yang menjadi muzakki adalah masyarakat yang juga menjadi *mustahiq*.

Hal sangat penting yang harus dipersiapkan oleh lembaga adalah alur atau pola yang akan mereka gunakan untuk melaksanakan kegiatan, salah satu contohnya adalah dengan mengadakan rapat para pengurus lembaga untuk menentukan tugas-tugas yang akan mereka terima dalam kepengurusan program zakat Desa Ketro. Karena dengan adanya penanggung jawab pada masing-masing bidang akan mempermudah proses pelaksanaan program pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro.

Untuk menunjang keberhasilan program tersebut pengurus amil menunjuk masyarakat yang nantinya dapat membantu dalam proses kegiatan tersebut, biasanya tambahan amil diambil dari para pemuda-pemuda yang ada di Desa Ketro. Bapak Kudhori memberikan pernyataan sebagai berikut:⁷²

“Amil zakat adalah otak dari sebuah lembaga zakat, amil bertugas dalam proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai dengan pendistribusian harta zakat. Namun dalam pengelolaan harta zakat amil tidak hanya sendiri namun dibantu oleh pembantu amil yang berasal dari para pemuda yang ada di desa ini. Hal tersebut juga bertujuan selain untuk memudahkan proses pengelolaan zakat agar sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga, selain itu juga agar para pemuda juga mengetahui serta dapat belajar bagaimana proses pengelolaan harta zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat yang nantinya dapat diperjuangkan pada masa-masa mendatang dalam menjadikan lembaga menjadi lebih maju.”

Terdapat banyak kegiatan yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, Kegiatan

⁷² Bapak Kudhori, *Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

tersebut diantaranya pemberian surat edaran kepada para *muzakki*, mengumpulkan dan mengangkut hasil zakat, pencatatan hasil zakat, penghitungan hasil zakat, menentukan mustahiq zakat, penentuan alokasi zakat, serta menjaga keamanan harta zakat.

Setiap amil yang telah ditentukan mendapatkan upah dari hasil kerjanya yang diambil dari hasil zakat pada tahun tersebut. penentuan upah berpedoman pada tugas, kepantasan, dan yang biasa berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu pemberian upah bervariasi sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan upah yang diberikan berupa uang.

“Upah merupakan salah satu hal yang sangat difikirkan oleh lembaga, karena sudah selayaknya orang yang telah selesai dalam melaksanakan tugas yang telah diembanya mendapatkan balas jasa sepantasnya. Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro upah diberika tidak berupa benda (padi mupun gabah) namun berupa uang. Pemberian upah tersebut diberikan pada saat para petugas telah selesai dalam melaksanakan tugasnya.”⁷³

Dari paparan data diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemilihan atau penunjukan amil tidak hanya sekedar penunjukan secara spontan dan random, namun penunjukan amil harus disesuaikan

⁷³ Rudy Prasetyo, *Pengurus Bidang Pengelolaan*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

dengan tugas yang nantinya akan diembannya, salah satu contohnya yaitu ketika seseorang ditugaskan menjadi amil maka masyarakat tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang wajib dan seharusnya dimiliki oleh seorang amil dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat. Karena seorang amil merupakan otak dari keberlangsungan sebuah organisasi zakat. Amil mengemban tugas dan tanggung jawab atas keberlangsungan lembaga, mulai dari perencanaan dalam hal pengumpulan sampai dengan praktek pendistribusian harta zakat yang ada di Desa Ketrot.

F. Analisis Manajemen Kelembagaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketrot

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.⁷⁴ Mengenai strategi kelembagaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Menurut Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota harus memiliki beberapa kriteria, yaitu amanah, mempunyai visi

⁷⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 6.

dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, dan mempunyai program kerja.

1. Pemilihan Amil

Amil zakat memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian Zakat Infaq Shadaqoh (ZIS) maupun dalam usaha melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya masyarakat madani yang dicita-citakan.⁷⁵ Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang ada di Desa Ketro bahwa pemilihan amil disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon dari amil karena amillah yang nantinya memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan dan kemajuan lembaga. Karena pada hakikatnya amil merupakan otak dari segala kegiatan yang ada di sebuah lembaga zakat. mereka bertugas menjalankan pengelolaan zakat manajemen zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan, sampai dengan pendistribusian harta zakat, tidak hanya sekedar pengelolaan secara sistematis namun diantara kegiatan yang akan dilakukan terdapat persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk mensukseskan kegiatan tersebut.⁷⁶ Pernyataan tersebut secara kontekstual terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60:

⁷⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 99.

⁷⁶ Bapak Mursyid, Kepala Desa Ketro, Wawancara, 9 Oktober 2019.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁷⁷

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya

⁷⁷ Al-Qur'an, 266.

dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.⁷⁸

Definisi diatas sesuai dengan definisi praktek zakat yang ada di Desa Ketro, bahwasannya amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah desa untuk mengelola harta zakat masyarakat Desa Ketro yang mencakup pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tugas amil tersebut dibantu oleh masyarakat yang dirasa mampu untuk melakukan tugas yang nantinya akan diberikan kepadanya masyarakat tersebut biasanya diambil dari jama'ah masjid dan pemuda Desa Ketro. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada pertanggung jawaban yang pasti. Data yang mereka kumpulkan tidak didokumenkan, hal tersebut berakibat tidak adanya dokumen yang ada pada lembaga tersebut. Dalam program pelaksanaannya sudah lumayan bagus, namun peningkatan kinerja dan program-program kerja harus ditingkatkan agar sesuai dengan peraturan yang telah dituliskan pemerintah dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pada hakikatnya pendirian lembaga tersebut adalah bertujuan untuk memberikan wadah kepada kepada masyarakat agar lebih terstruktur dan terarah, maka dari itu lembaga tersebut masih memiliki tanggungan untuk menjadikan lembaga zakat menjadi lebih baik. Karena dengan adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Ketro nantinya dapat menarik

⁷⁸ KEMENAG RI, 2013: 32

minat masyarakat yang belum mempunyai keinginan untuk membayar zakat, setelah ada lembaga tersebut masyarakat mempunyai kesadaran bahwa ada hak-hak orang lain dalam harta yang kita miliki dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan terhadap masyarakat melalui sosialisasi baik sosialisasi secara keagamaan yaitu dengan cara ceramah maupun sosialisasi terarah melalui media-media yang memungkinkan untuk membuat masyarakat mempunyai kesadaran dalam menunaikan kewajiban kita dalam membayar zakat inilah tugas yang harus diemban oleh para amil dalam melaksanakan tugasnya dalam program zakat pasca panen yang berada pada Lembaga Amil zakat (LAZ) Desa Ketro.⁷⁹

Dari teori dan paparan data diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa amil merupakan suatu otak dalam lembaga penghimpunan zakat, karena seorang amil merupakan komponen yang sangat penting dari sebuah lembaga zakat. Amil mempunyai tugas dalam kelembagaan yang nantinya hal tersebut sangat berpengaruh dalam hal manajemen keberlangsungan lembaga zakat. Dalam prakteknya, pemilihan amil yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sedikit sudah menerapkan model pemilihan amil seperti yang telah dijelaskan pada UU, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pemilihan amil zakat haruslah mempunyai

⁷⁹ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

kompetensi dan memiliki penguasaan materi tentang manajemen pengelolaan zakat, di Desa Ketro pemilihan amil seperti yang dilihat oleh peneliti amil telah memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan harta zakat, namun masih sekedar pengelolaan secara global.

2. Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bentukan masyarakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Pengukuhan LAZ sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. LAZ dapat dikukuhkan atas permohonan LAZ setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
- c. Telah beroperasi minimal 2 tahun
- d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit selama 2 tahun terakhir
- e. Memiliki wilayah operasi (untuk tingkat nasional 10 provinsi, untuk tingkat provinsi 40% kabupaten atau kota
- f. Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat
- g. Telah mampu mengumpulkan dana 1 milyar dalam setahun untuk skala nasional atau lima ratus juta untuk tingkat provinsi.

⁸⁰ Ahmad Supardi Hasibuan, "Kebijaksanaan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat", Makalah Tahun 2012.

- h. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim dan akuntan publik
- i. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZ dan Departemen Agama setempat.

Sistem pengadministrasian lembaga zakat juga harus didasarkan pada prinsip yang sehat, agar lembaga zakat dapat berkembang dengan baik. Adapun beberapa prinsip tersebut antara lain:⁸¹

- a. Penanggung jawab tertinggi sejatinya adalah pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintahan dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh Islam.
- b. Pelaksana pengelola zakat adalah lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara profesional.
- c. Kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
- d. Pendayagunaan zakat harus terinci agar efektif dan produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
- e. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk ketertiban pengadministrasian dan pembukuan layaknya perusahaan keuangan yang mempunyai kredibilitas pengelolaan serta pengendali organisasi

⁸¹ Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 6.

- f. Auditor juga termasuk dalam komponen kebutuhan lembaga zakat dikarenakan organisasi zakat penghimpun dana dalam jumlah besar dan untuk menjamin pelaksanaan zakat sebagai amanah agama dan kewajiban warganegara Islam terhadap Peraturan Perundangundangan tentang zakat.
- g. Penyuluhan yakni untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menarik partisipasi masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat secara teratur dan berkelanjutan.

Dapat ditegaskan bahwa zakat bukanlah sekedar urusan yang bersifat filantropis kedermawanan, namun juga bersifat otoritatif-impulsif oleh karenanya pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat harus memiliki kekuatan hukum formal. Fungsi hukum formal tersebut tentu bukan hanya sebagai payung hukum melainkan juga sebagai kontribusi sebuah peraturan penertiban dan sistem tata kelola pelaksanaan zakat.⁸²

Merujuk pada teori diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, lembaga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu lembaga zakat, tidak terdaftarnya lembaga dalam data nasional menyebabkan kurangnya pengetahuan pemerintah khususnya kabupaten, yang berdampak pada ketidaktahuan

⁸² Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X.

pemerintah tentang adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Ketro. Faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat LAZ Desa Ketro dari dulu hingga sekarang masih menggunakan sistem tradisional, hal tersebut dikarenakan kurangnya campur tangan Badan Amil Zakat serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional.

Dari teori dan paparan data diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam manajemen kembangannya Lembaga Amil zakat (LAZ) Desa Ketro ini belum berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbadan hukum, namun dalam praktek dilapangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Ketro masih belum berbadan hukum dikarenakan para amil yang ada pada lembaga saat ini belum siap untuk mengerjakan laporan-laporan yang nantinya akan diminta oleh pemerintah jika lembaga tersebut berbadan hukum, alasan lain adalah karena tidak ada gertakan atau tuntutan dari para muzakki yang ada di Desa Ketro. Para muzakki dengan berbesar hati tidak mempermasalahkan hal tersebut, mereka berpatokan pada rasa saling percaya antara lembaga dan muzakki menjadi salah satu alasan kenapa lembaga ini belum berbadan hukum.

BAB IV

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PASCA PANEN DI DESA KETRO KECAMATA SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketri

1. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat merupakan suatu tahapan awal yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga dalam melakukan pengelolaan harta zakat. di Desa Ketri, penghimpunan zakat dilakukan dengan pendekatan kerelaan dan kesadaran dari *muzakki*. Kesadaran muzakki di Desa Ketri tidak muncul dengan sendirinya, ada beberapa yang telah mengetahui tentang kewajiban berzakat bagi yang telah mencapai nisab namun banyak dari mereka yang belum mengetahuinya maka dari itu lembaga melakukan pendekatan melalui sosialisasi dan pengarahannya secara intensif. Ketua takmir masjid baitussalamah, sebagai sebagai salah satu tokoh agama di Desa Ketri menyampaikan:⁸³

“Saya ingin mengusahakan penyuluhan untuk masyarakat secara berkelanjutan, masyarakat harus diyakinkan bahwa kewajiban zakat bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan karena para zaman sahabat rosul mereka sampai memerangi orang-orang yang enggan untuk

⁸³ Bapak Kudhori, *Takmir Masjid Baitussalamah*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

menunaikannya. Karena sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang tidak membayar zakat sesuai dengan kadar hasil yang mereka dapat namun hanya membayar sesuai keinginan mereka dan mereka menganggap hal tersebut sebagai shadaqoh. Hal tersebut beralasan bahwa hasil pertanian mereka telah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dari itu masyarakat hanya membayarkannya sesuai dengan kemampuan mereka ”

Selain memberi sosialisasi tentang wajibnya zakat, para tokoh agama juga melakukan pendidikan tentang seluk beluk zakat, untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih kuat lagi, melalui ceramah-ceramah, pengajian kitab kuning, atau langsung ketika proses pelaksanaan zakat. Masyarakat di Desa Ketro tetap mengikuti pendapat syafiiyah, yaitu hanya mengeluarkan zakat pada bahan makan pokok saja seperti padi dan jagung serta jenis makanan lain yang menjadi makanan setempat. Sementara hasil tanaman dan tumbuhan lainnya hanya dianjurkan untuk berinfaq.

Selain keselarasan dalam jenis tanaman yang wajib dizakati, masyarakat di Desa Ketro dihimbau untuk menunaikan zakat. Ketika panen padi tiba, masyarakat yang telah memenuhi nisab akan menunaikan zakat dengan kesadaran masing-masing. Hasil zakat biasanya dikumpulkan di gudang masjid, takmir masjid selaku ketua menunjuk amil sebagai keamanan yang menjaga zakat bila dibutuhkan.

Pada proses pengumpulan harta zakat dilakukan 2 kali setiap tahunnya, yaitu pada saat masyarakat memasuki masa panen padi yaitu kisaran bulan April dan Agustus. Latar belakang dipilihnya waktu setelah masa panen padi adalah notabennya zakat yang mereka keluarkan adalah zakat pertanian yang memang pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) memilih waktu tersebut karena memang disesuaikan dengan letak geografis dimana lembaga tersebut berada. Paparan diatas dikuatkan oleh pernyataan salah seorang muzakki, beliau menyampaikan bahwa:⁸⁴

“Saya mengeluarkan zakat sebanyak 2 kali dalam satu tahun yaitu bertepatan pada masa setelah masa panen padi. Biasanya sebelum para petugas mengambil zakat kepada rumah saya, mereka memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu yang berisi tentang informasi petugas kapan mereka akan mengambil harta zakat tersebut. Ketika mendapatkan surat tersebut kita selaku orang yang membayar zakat biasanya telah menyiapkan terlebih dahulu sebelum para petugas datang untuk mengambil zakat, jadi ketika petugas datang kerumah padi tersebut sudah siap tinggal d timbang oleh petugas dan nantinya d catat dalam catatan mereka jumlah zakat yang saya keluarkan setiap tahunya bervariasi hal tersebut disesuaikan

⁸⁴ Ibu Tukiye, *Muzakki*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

dengan jumlah hasil pertanian yang saya dapatkan.”

Sebelum mengeluarkan zakat, atau menjadi seorang muzakki tentu ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria ini merupakan syarat-syarat umum dalam zakat. Apabila belum terpenuhi syarat-syarat tersebut maka gugur kewajiban zakat atasnya. Di Desa Ketro, kriteria jatuhnya kewajiban zakat pada seseorang yang kaya zakat. Kaya zakat ditandai dengan hasil panen bruto (penghasilan kotor) yang telah mencapai nisab. Barang siapa yang memenuhi nisab yang telah ditentukan maka yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonominya sehari-hari.

Perhitungan zakat langsung dilakukan saat panen tepatnya pada saat merontokkan padi dari tangkainya. Ketika panen padi tiba, masyarakat yang lebih memenuhi nisab akan menunaikan zakat dengan kesadaran masing-masing. Setelah zakat tersebut dikumpulkan dari muzakki, Hasil zakat biasanya dikumpulkan pada sebuah gudang masjid dan dijaga oleh para amil yang telah ditugaskan. Sebagaimana pernyataan penjaga gudang masjid:⁸⁵

“Ketika masa panen padi tiba beberapa pemuda desa ditugaskan oleh pengurus amil untuk menjaga gudang zakat, penjagaan tersebut

⁸⁵ Habib, *Penjaga Gudang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober, 2019.

bertujuan untuk menjaga harta zakat agar harta tersebut aman. Karena pada zaman dahulu pernah terjadi pencurian pada harta zakat, maka pengurus lebih berhati-hati dengan cara menunjuk petugas untuk menjaga harta zakat agar lebih aman. Penjagaan itu tidak dilakukan terus menerus dengan model petugas selalu ada di gudang, namun dengan cara mengeceknya 2-3 kali dalam satu bulan.”

Pada hari yang sama peneliti juga mewawancarai salah satu *muzakki* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:⁸⁶

“Pada saat masyarakat memasuki musim panen padi, kita sebagai para muzakki biasanya diberikan surat oleh para petugas amil yang biasanya adalah para pemuda desa. Satu minggu sebelum pengambilan zakat biasanya para pemuda memberikan sebuah edaran yang bertuliskan bahwa pada tanggal yang telah ditulis di dalam edaran mereka akan melakukan kegiatan pengumpulan zakat. Mereka mengumpulkan zakat dari satu rumah ke rumah yang lain sesuai dengan tugas wilayah mereka masing-masing. Setelah mereka sampai di rumah warga biasanya mereka menimbang harta zakat dan mencatatnya dalam buku laporan. Harta

⁸⁶ Bapak Kamtono, *Muzakki*, wawancara, 9 Oktober 2019.

zakat yang telah dikumpulkan tersebut tidak serta merta langsung dibagikan kepada mustahiq zakat Desa Ketro, namun mereka biasanya mengumpulkan dulu selama dua kali masa panen padi. Dalam kurun waktu tersebut harta zakat yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dalam sebuah gudang yang berada di masjid Baitussalamah.”

Dari paparan data diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam proses pengumpulan zakat dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun yaitu bertepatan pada masa panen padi. Pengumpulan tersebut dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengambil harta zakat para muzakki yang nantinya dikumpulkan pada suatu tempat. Petugas sebelum mengambil harta zakat milik masyarakat mereka memberikan surat edaran terlebih dahulu yang berisi informasi kapan mereka akan mengambil harta zakat milik masyarakat agar masyarakat dapat mempersiapkan sebelumnya. Serta dalam pembayarannya masyarakat diwajibkan untuk menyetorkan zakat yang sudah dalam keadaan kering, hal tersebut agar memudahkan dalam hal penyipannya.

2. Pengelolaan Zakat

Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Ketro belum ada pengelolaan harta zakat secara produktif, hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya sumber daya manusia yang secara

personalitas sangat diperlukan pada saat kita melakukan tahapan pengelolaan harta zakat secara produktif. Sebagaimana pernyataan Kepala Desa Ketjo :⁸⁷

“Saya ingin sekali program zakat ini dapat dikelola secara produktif yang nantinya dapat memberikan lapangan pekerjaan baik kepada masyarakat. Manun saya juga tidak dapat berbuat lebih, karena hal yang paling utama dalam merealisasikan program ini adalah adanya SDM yang kompeten dalam hal memproduktifkan harta zakat, namun saat ini banyak pemuda desa yang seharusnya merupakan bibit dalam proses pengelolaan harta zakat secara produktif sedang menempuh pendidikan di luar kota. Biasanya banyak anak muda yang setelah lulus SMA melanjutkan pendidikannya di universitas yang ada di luar kota. Maka dari itu pemerintah desa tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu yang tepat agar nantinya pengelolaan harta zakat yang ada di Desa Ketjo nantinya dapat dikelola secara produktif.”

Pengelolaan zakat secara produktif sangat diinginkan karena agar memberikan dampak positif pada Desa Ketjo pada khususnya maupun Kabupaten Ponorogo pada umumnya. Namun hal ini terkendala

⁸⁷ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketjo*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

dengan kurangnya SDM yang dirasa mampu ataupun mempunyai pengetahuan untuk pengubah pengelolaan menjadi pengelolaan yang produktif, karena banyak generasi muda yang sekiranya dapat membantu kemajuan program tersebut sedang menempuh pendidikan di luar kota. Maka dari itu harta zakat disini tidak diproduktifkan, hanya diolah menjadi beras ketika akan dibagikan kepada *mustahiq*.

Salah satu pengurus yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro menuturkan bahwa.⁸⁸

“Pengelolaan harta zakat di Desa Ketro pengurus hanya mengolahnya dari padi menjadi beras. Kenapa tidak menjadikannya menjadi sesuatu yang produktif? Kita para pengurus juga memiliki gagasan untuk menjadikan pengelolaan harta zakat menjadi harta yang produktif. Namun karena keterbatasan SDM yang ada hal tersebut belum dapat terealisasikan. Ketersediaan SDM saat ini belum mumpuni dan belum sanggup untuk mengolahnya menjadi sesuatu hal yang produktif. Maka dari itu sampai saat ini pengurus masih mengolahnya secara pengolahan tradisional belum mampu mengolahnya menjadi sesuatu hal yang produktif yang nantinya dapat memberikan peluang kerja untuk masyarakat sekitar.”

⁸⁸ Rudy Prasetyo, *Bagian Pengelolaan Zakat*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

Dari paparan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengolahan harta zakat di Desa Ketro dari dulu hingga sekarang masih menggunakan sistem tradisional⁸⁹, yaitu hanya membagikannya untuk kebutuhan konsumtif masyarakat desa Ketro, pengurus belum mampu menjadikannya menjadi sesuatu yang produktif hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang mampu untuk mewujudkan keinginan lembaga untuk menjadikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro menjadi sesuatu yang produktif.

3. Pendistribusian Zakat

Apabila dirasakan seluruh zakat sudah terkumpul, para amil yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, juga anak muda mengadakan rapat yang bertujuan untuk menentukan *mustahiq* zakat secara objektif dan tepat sasaran. Terkait hal ini kepala Desa Ketro memberikan pernyataan:⁹⁰

“Dalam hal pendistribusian zakat langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah para pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, musyawarah biasanya dilakukan diserambi masjid baitussalamah rapat itu diikuti oleh seluruh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro. Agenda rapat tersebut biasanya adalah penetapan para *mustahiq* zakat. Para pengurus

⁸⁹ Pembagian harta tersebut berupa berupa beras hal ini dimaksudkan agar mempermudah masyarakat dalam mengolahnya.

⁹⁰ Bapak Mursyid, *Kepala Desa Ketro*, wawancara, 9 Oktober 2019.

memilih para masyarakat yang berhak untuk menerima harta zakat, data tersebut biasanya diambil dari data pada tahun sebelumnya dengan pengkajian ulang sesuai keadaan masyarakat pada saat rapat tersebut dilakukan.”

Dalam penentuan *mustahiq* zakat, para amil zakat akan berpegang dan mengikuti kriteria sesuai dengan al-Qur'an dan al-hadits yang diuraikan dalam kitab-kitab fiqih. Didalam al-Qur'an dijelaskan bahwa ada delapan golongan *mustahiq* zakat, hal tersebut dijadikan patokan untuk menelusuri seluruh golongan pada masyarakat Desa Ketro, walaupun pada akhirnya hanya menemukan beberapa golongan saja yang sesuai dengan keadaan dan kondisi seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

“Dalam penjaringan *mustahiq*, para amil berpegang teguh terhadap delapan asnaf sesuai dengan yang ada di dalam al-Qur'an. Namun dalam realitanya di Desa Ketro para amil hanya menemukan beberapa kategori masyarakat yang berhak untuk menerima harta zakat, kategori yang ditemukan di Desa ketro adalah miskin, yatim, dan ibnu sabil⁹¹. Namun ada beberapa kategori lain yaitu janda yang dirasa membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan

⁹¹ Berjuang di jalan Allah disini yang dimaksud adalah para pengajar qur'an yang mengajarkan kepada anak didik dalam membaca al-Qur'an lembaga tersebut biasanya disebut madin atau madrasah diniyah.

hidupnya dan keluarganya. Dalam rapat tersebut para pengurus amil yang telah memiliki tugas dalam pendistribusian zakat menyusun konsep pendistribusian dan memilih para pemuda yang bertugas untuk membantu kelancaran pendistribusian harta zakat.⁹²

Sesuai nas }s} al-Qur'an ada delapan golongan *mustahiq*. Tersebut pada masyarakat desa setempat, walaupun pada akhirnya hanya menemukan beberapa golongan saja sesuai dengan keadaan dan kondisi. Para amil berusaha untuk menyusuri seluruh golongan zakat selain itu amil juga akan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat. Diantara kategori yang diperhatikan dalam menentukan *mustahiq* zakat adalah tidak memiliki usaha yang tetap, tidak memiliki pendapatan tetap, para janda yang harus menghidupi keluarganya, dan beberapa kategori lain yang mendukung seperti adanya banyak tanggungan dalam keluarga, menderita kemalangan, dan lain sebagainya. Selain menelusuri kondisi masyarakat, para amil juga menerima laporan masyarakat mengenai layak tidaknya menjadi *mustahiq* zakat. Sasaran dan kategori para *mustahiq* yang berhak menerima zakat akan diputuskan dalam rapat.

Masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria maka akan dimasukkan dalam golongan yang berhak menerima zakat. Seperti yang disinggung sebelumnya

⁹² Bapak Kudhori, *Takmir Masjid Baitussalamah*, wawancara, 9 Oktober 2019.

kriteria wajib zakat adalah kaya zakat bukan kaya harta, maka tanpa sengaja akan terkumpul kriteria *muzakki* dan *mustahiq* pada satu orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro:⁹³

“Terkumpulnya kriteria *muzakki* dan *mustahiq* dalam satu orang terdapat beberapa hal yang melatar belakangi. Saya tidak menyangkal hal ini kerap kali terjadi di Desa Ketro, hal tersebut dipengaruhi oleh dalam masa pembayaran zakat masyarakat tersebut telah mencapai nisab atas hasil pertanian yang telah mereka dapatkan, jadi masyarakat tersebut masuk kedalam kategori masyarakat yang wajib zakat. Namun, disisi lain dalam proses penjarangan para mustahiq masyarakat tersebut juga menjadi salah satu dari 8 golongan tersebut dan menurut para petugas zakat masyarakat tersebut memang berhak untuk mendapatkan zakat. maka dari itu masyarakat tersebut masuk dalam kategori wajib zakat namun juga masuk dalam kategori masyarakat yang berhak mendapatkan zakat.”

kriteria *muzakki* melekat hanya sampai nisab saat panen namun apabila ditelaah kembali terhadap yang bersangkutan memenuhi kriteria dan layak

⁹³ Ibid.

menjadi *mustahiq* maka berhak menerima zakat dan akan dipenuhi hak tersebut.

Pendistribusian disini dilakukan ketika harga padi dan beras terbilang tinggi (mahal), yaitu bertepatan setelah masa panen tanaman pada musim kemarau.

“Pendistribusian harta zakat dilakukan ketika harga padi sedang dalam keadaan mahal. Mengapa demikian? Pengurus telah memikirkan akan hal ini, pemilihan waktu ketika harga padi sedang mahal bukan tanpa alasan, mereka beranggapan waktu tersebut sangat tepat dalam proses pendistribusian harta zakat. Momen pendistribusian tersebut bertepatan pada bulan januari, yaitu satu bulan setelah masa panen jagung berakhir. Pada saat harga padi melonjak tinggi para pengurus berfikiran bahwa orang-orang yang dirasa membutuhkan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dari fenomena tersebut maka pengurus mengambil kesimpulan bahwa harta zakat memang tepat disalurkan kepada masyarakat pada masa tersebut.”⁹⁴

Musim kemarau adalah musim dimana masyarakat Desa Ketro tidak bisa menanam padi yang sejatinya padi adalah makanan pokok mereka⁹⁵, hal

⁹⁴ Bapak Kristanto, *Bagian Pendistribusian zakat*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

⁹⁵ Musim ini biasanya terjadi pada bulan September sampai Desember.

tersebut dikarenakan tidak mencukupinya apusan air yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Maka dari itu dimusim inilah masyarakat menanam tanaman yang tidak membutuhkan pasokan air yang terlampau banyak, diantaranya yaitu tanaman cabai, jagung, kacang tanah, dan kedelai.

Karena kurangnya pasokan air padi yang ada dipasaran maka berpengaruh pada tingginya harga kebutuhan pokok yaitu padi dan beras. Pada masa inilah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengeluarkan atau mendistribusikan harta zakat yang mereka kelola, karena mereka merasa para muzakki sangat membutuhkan harta tersebut dan mereka tidak bisa atau belum memiliki kemampuan untuk membelinya dikarenakan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Kadar zakat yang mereka distribusikan yaitu sekitar kg sampai ... sesuai dengan stok yang dimiliki setiap tahunnya. Sebelum zakat tersebut dibagikan, pengurus memberikan undangan yang berisi waktu dan tempat pengambilan harta zakat nantinya *mustahiq* mengambilnya sendiri di kantor LAZ Desa Ketro.

Dari paparan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam pendistribusian zakat, di Desa Ketro hanya diperuntukkan untuk *mustahiq* yang ada di desa setempat. Semua hasil zakat yang telah terkumpul akan diproses menjadi beras yang nantinya akan didistribusikan semuanya kepada para *mustahiq* tanpa ada sisa. Semua hasil yang telah terkumpul akan didistribusikan dalam bentuk beras, karena dirasa itu

lebih memudahkan *mustahiq* dalam penggunaannya. Pendistribusian zakat secara produktif pernah terfikirkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Ketrot, karena diyakini dengan adanya pemberdayaan zakat secara lebih produktif maka akan lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan dampaknya dan lebih bermanfaat bagi *mustahiq* untuk menunjang kehidupan perekonomiannya. Namun karena mental masyarakat yang belum siap, dan kurangnya SDM karena banyaknya pemuda-pemuda desa yang menempuh pendidikan di luar kota maka hingga saat ini program zakat produktif belum terlaksana.

B. Analisis Pelaksanaan Manajemen Kelembagaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketrot

1. Manajemen *Fundraising*

Perencanaan atau *fundraising* merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen zakat pasca penen. Dalam model penghimpunan zakat yang dihimpun tidak hanya berupa zakat, namun pengurus juga menghimpun bagi masyarakat yang ingin menginfaqkan maupun menshodaqohkan hartanya melalui LAZ Desa Ketrot. Infaq berbeda dengan zakat infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan.⁹⁶ Sedangkan untuk shadaqah sendiri ialah

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 13.

menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.⁹⁷

Dalam prakteknya, dalam kegiatan fundraising yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro dulu hingga sekarang dalam hal pembayaran zakat sudah menunjukkan peningkatan. Masyarakat yang dulu masih belum banyak yang menunaikan zakat sesuai dengan kadar zakat yang seharusnya mereka lakukan lambat laun sudah menunjukkan perubahan. Masyarakat yang dulu masih membayarkannya dengan infaq setelah melalui masa pensosialisasian yang dilakukan oleh para amil sekarang sudah banyak yang telah menunaikannya. Hanya memang masih ada yang belum membayarkan zakat sesuai dengan jumlah zakat yang seharusnya mereka keluarkan sesuai dengan jumlah hasil pertanian yang mereka dapatkan, terdapat banyak faktor yang dapat memicu adanya hal tersebut ada beberapa dari mereka yang keberatan jika harus membayarkan zakat sesuai dengan hasil pertanian yang mereka dapatkan, salah satu faktornya adalah karena masih belum adanya kemampuan mereka untuk membayarkan zakat sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan, mereka beranggapan bahwa

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 149.

pertanianlah salah satunya mata pencaharian yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dirasa masih belum mencapai taraf kecukupan, maka dari itu mereka masih membayarkannya sesuai dengan keikhlasan hati.⁹⁸

Kegiatan *fundraising* memiliki beberapa tujuan pokok yaitu: pertama menghimpun dana, kedua menghimpun donatur, ketiga menghimpun simpatisan dan pendukung, keempat menghimpun citra lembaga, kelima memuaskan donatur.⁹⁹ Setiap lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin mereka capai baik jangka pendek maupun jangka panjang, tidak terkecuali dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Ketro. Lembaga tersebut mempunyai tujuan agar harta zakat yang mereka kumpulkan dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dari hasil observasi, wawancara, dan beberapa data dokumentasi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, penulis akan menganalisis langkah-langkah manajemen yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yakni:

a. Perencanaan *fundraising* Zakat Pasca Panen

Dalam teori perencanaan disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik

⁹⁸ Ibu Soimah, *Petani*, wawancara, 9 Oktober 2019.

⁹⁹ Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-9.

buruknya suatu perencanaan.¹⁰⁰ Berdasarkan temuan dan paparan di bab sebelumnya penulis menganalisis bahwa tim program zakat pasca panen juga mengadopsi hal yang sama. Dalam pengelolaan program zakat pasca panen yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro perencanaan merupakan suatu hal yang sangat pokok, karena perencanaan atau latar belakang terciptanya program akan sangat berpengaruh terhadap tujuan yang nantinya akan dicapai.

Agar program dapat berjalan dengan baik, perencanaan awal yang dilakukan adalah menyusun program yang akan dilakukan, menetapkan sasaran yang akan dijadikan peluang, bagaimana strategi yang akan dibentuk, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta menetapkan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses melakukan kegiatan operasional. Hal tersebut sesuai dengan program kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, Program awal yang mereka lakukan adalah mengadakan musyawarah yang dilakukan di masjid “Baitussalamah” untuk membahas kegiatan penghimpunan harta zakat dengan menganalisa tantangan dan peluang dilapangan. Kemudian membuat strategi-strategi untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selanjutnya,

¹⁰⁰ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 13.

mengetahui segmentasi donatur apakah kalangan menengah atas atau menengah bawah. Perencanaan tersebut dibuat supaya dalam menjalankan kegiatan fundraising dana zakat, infaq dan sedekah dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹⁰¹

Dalam teori perencanaan *fundraising*, tujuan dari kegiatan *fundraising* adalah menghimpun dana, menambah jumlah populasi donatur, menghimpun simpatisan, menghimpun citra lembaga serta memberikan kepuasan pada donatur.¹⁰² Selain itu dalam teori perencanaan fundraising ada beberapa strategi awal yang harus diperhatikan, yakni menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber dana, menilai peluang serta mengidentifikasi hambatan.¹⁰³

Tujuan dari program perencanaan *fundraising* zakat pasca panen yang ada di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo ini adalah agar penghimpunan zakat yang mereka kelola dapat terorganisir dengan baik yang nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tim pengelola zakat pasca panen Desa Ketro sudah memahami bahwa mereka memerlukan lebih dari sekedar kegiatan yang sekali habis tanpa manfaat jangka panjang. Tim

¹⁰¹ Bapak Kudhori, *Takmir Masjid Baitussalamah*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

¹⁰² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, 5-7.

¹⁰³ Michael Norton, *mengolah dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2002), 70-71.

mengetahui bahwa sudah seharusnya bahwa harta yang berasal dari masyarakat juga dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Ketjo, bukan hanya sekedar jadi pengguna atau penonton. Sehingga kedepannya dengan manajemen baru, khususnya pengelolaan harta zakat lebih banyak manfaat yang akan diterima baik oleh masyarakat Desa Ketjo. Namun sampai saat ini pengelolaan hanya bersifat monoton dikarenakan kurangnya SDM yang tersedia.

Berdasarkan uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa manajemen perencanaan *fundraising* yang ada di Desa Ketjo, terdapat kendala dalam proses pengelolaan, hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang tersedia walaupun dalam lembaga tersebut telah ada pemikiran untuk mengelola harta zakat secara lebih produktif.

b. Pengorganisasian *Fundraising* Zakat Pasca Panen

Setelah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan, langkah selanjutnya yaitu pembagian tugas kerja melalui tahap pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.¹⁰⁴ Pembagian

¹⁰⁴ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

tugas dan tanggung jawab kinerja pada LAZ Desa Ketro dibagi sesuai bidang dan kemampuan pengurus.

Dalam tahap pengorganisasian *fundraising* penyediaan tenaga fundraiser yang kompeten sangat dibutuhkan. Berdasarkan teori, fundraiser yang kompeten setidaknya memiliki tiga syarat yakni: mencintai kegiatan fundraising, memahami lembaga dan program serta memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.¹⁰⁵ Perekrutan berasal dari masyarakat Desa Ketro yang dirasa memiliki sikap sesuai dengan kriteria yang ada. Dalam program zakat pasca panen ini petugas pengumpulan harta zakat dilakukan oleh para pemuda Desa Ketro. Petugas yang bertanggung jawab atas program fundraising yang ada di LAZ Desa Ketro disebut Divisi *fundraising* publik. Model *fundraising* yang ada di sini adalah sistem jemput zakat¹⁰⁶, jadi setelah para petugas memberikan surat edaran yang berupa jadwal pengambilan harta zakat masyarakat hanya perlu mempersiapkan padi yang akan mereka zakatkan, nantinya petugas dari lembagalah yang akan mengambil harta zakat dari setiap rumah penduduk (muzakki).

¹⁰⁵ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba* (Surabaya: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 85-89.

¹⁰⁶ Kegiatan jemput zakat dilakukan oleh petugas dimulai sekitar tahun 2003, jemput zakat ini dilatarbelakangi karena petugas ingin lebih memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran zakat tanpa harus mengantar ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro.

Berdasarkan uraian wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pengorganisasian *fundraising* harta zakat dilakukan dengan identifikasi calon donatur yakni masyarakat Desa Ketro yang berjumlah sekitar 95 KK. Dalam pengelolaan program lembaga menginginkan pengelolaan zakat secara lebih produktif, namun hal ini masih terkendala kurangnya SDM yang tersedia.

c. Penggerakan *Fundraising* Zakat Pasca Panen

Setelah membuat perencanaan dan pembagian tugas, langkah selanjutnya yaitu mengarahkan para petugas LAZ Desa Ketro untuk menjalankan tugas-tugas *fundraising*. Peran disini adalah memberikan pengarahan, motivasi terhadap para petugas serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam proses *fundraising* disyaratkan untuk menjunjung tinggi akhlak Islami dan berkepribadian yang baik serta menjalankan prinsip budaya lembaga untuk mendapat kepercayaan dari donatur/muzakki karena kepercayaan donatur sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan lembaga zakat.

d. Pengawasan *Fundraising* Zakat Pasca Panen

Fungsi manajemen yang terakhir yaitu tahap pengawasan. Tahap ini merupakan sarana kontrol

dalam mengawasi kinerja karyawan.¹⁰⁷ Pengawasan kinerja LAZ Desa Ketro dilakukan dengan cara evaluasi atau tindakan koreksi berkala dalam jangka waktu satu tahun, dalam kurun waktu satu tahun kepala desa selaku pengawas melakukan monitoring tentang proses manajemen zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa ketro. Pengawasan tersebut sangat diperlukam dalam suatu lembaga, karena dengan adanya pengawasan pemimpin dapat mellihat bagaimana kegiatan tersebut berlangsung dan nantinya jika terdapat hal-hal yang dirasa kurang tepat maka akan dibahas dalam rapat evaluasi. Pengendalian ini dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan kinerja yang dilaksanakan.

Robbins and Coulter sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Solihin bahwa “Pengawasan merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi.”¹⁰⁸

2. Manajemen pengelolaan

Dalam pogram zakat pasca panen yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Desa Ketro tidak dilakukan

¹⁰⁷ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 110.

¹⁰⁸ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), 193.

pengelolaan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pengelolaan zakat secara produktif, pengelolaan harta zakat hanya sekedar penggiling padi menjadi beras.

3. Manajemen Pendistribusian

Tahap selanjutnya setelah melakukan perhitungan jumlah zakat yang terkumpul, maka selanjutnya LAZ Desa Ketjo menentukan sasaran penerima harta zakat (*mustahiq*) yang akan dijadikan pedoman dalam proses pendistribusian zakat. Dalam manajemen distribusi, perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan juga sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima. Dalam program Zakat pasca panen yang ada di Desa Ketjo, perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengawasan sangat diperlukan agar mencapai hasil yang optimal khususnya bagi *mustahiq*. Dari hasil observasi, wawancara, serta beberapa data dokumentasi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketjo terhadap pelaksanaan program zakat pasca panen, penulis menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketjo, yaitu:

a. Perencanaan Distribusi Zakat Pasca Panen

Dalam proses pendistribusian zakat pasca panen Desa Ketjo, perencanaan merupakan sesuatu yang sangat pokok, karena keberhasilan perencanaan sangat menentukan tahapan

selanjutnya. Pedoman pemikiran tersebut sesuai dengan teori manajemen perencanaan yang berisi, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan tidak dapat berjalan.¹⁰⁹ Perencanaan disini adalah dimulai dengan musyawarah kegiatan yang akan menjadi pedoman mereka untuk bekerja, yang nantinya dapat menentukan keberhasilan program pendistribusian harta zakat.

Perencanaan distribusi yaitu merencanakan kepada siapa hasil pengumpulan zakat tersebut diberikan, dan untuk apa saja hasil zakat tersebut dimanfaatkan. Paparan data tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu petugas pendistribusian zakat yaitu dalam proses pendistribusian zakat tidak hanya semata-mata hanya didistribusikan, namun sebelum harta tersebut didistribusikan pengurus melakukan musyawarah terlebih dahulu, musyawarah tersebut membahas tentang seberapa banyak harta yang didapat dalam kurun waktu satu tahun, karena jumlah harta yang didapat sangat menentukan dalam proses pendistribusian zakat nantinya. Karena penetapan harta yang akan didistribusikan disesuaikan dengan jumlah zakat yang didapat. Dalam musyawarah tersebut amil juga membahas siapa saja yang berhak untuk

¹⁰⁹ Andri Feriyanto dan Endang Shynta Triana, *Pengantar Manajemen "3 in 1"* (Yogyakarta: Media Tera, 2015), 14.

mendapatkan harta zakat, data tersebut diambil dari data tahun sebelumnya namun dengan pengkajian ulang.¹¹⁰

Dalam teori perencanaan distribusi dan pendayagunaan hal yang harus dilakukan adalah identifikasi calon penerima manfaat dan tujuan/program pemanfaatan donasi. Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Terdapat beberapa kriteria yang nantinya akan menerima harta zakat, diantaranya yaitu: Penduduk Desa Ketro, Janda, dan masyarakat miskin. Kriteria yang ditetapkan oleh LAZ Desa Ketro tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60, yang menyebutkan bahwa kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) terdiri dari delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, untuk memerdekakan budak belian, orang yang berhutang, untuk biaya di jalan Allah, dan Ibnu Sabil.¹¹¹

Setelah menentukan *mustahiq* zakat, hal yang perlu dilakukan yaitu menentukan kadar harta zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq*. Kisaran jumlah zakat yang akan dibagikan sesuai dengan jumlah *mustahiq* dan jumlah harta zakat yang terkumpul pada tahun tersebut, hal tersebut dikarenakan jumlah zakat yang diterima dari satu

¹¹⁰ Bapak Kristanto, Bidang Pendistribusian, Wawancara, 26 Oktober 2019.

¹¹¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 172-173.

tahun ke tahun lainnya tidak sama. pada tahun ini *mustahiq* yang menerima zakat yaitu sejumlah 78 KK dengan besaran zakat yang mereka terima sebesar 21 Kg.¹¹²

b. Pengorganisasian Distribusi Zakat Pasca Panen

Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota persatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka dan pemberian lingkungan serta fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.¹¹³ Teori tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, mereka beranggapan bahwa pembagian tugas sangat diperlukan untuk menjadikan pekerjaan menjadi lebih ringan serta dapat mengontrol pekerjaan dengan baik yang nantinya berpengaruh kepada keberhasilan pendistribusian harta zakat.

Dalam proses pengorganisasian ini pengurus menugaskan kepada pembantu amil yang berasal dari pemuda desa dengan dibantu oleh amil senior. Dalam tugas ini pengurus atau petugas yang dibutuhkan tidak sebanyak proses pengumpulan zakat, dikarenakan dalam proses ini model

¹¹² Bapak Kudhori, *Ketua amil*, wawancara, 9 Oktober 2019.

¹¹³ Andri Feriyanto dan endang Shynta Triana, *Pengantar Manajemen "3 in 1"* (Yogyakarta: Media Tera, 2015), 27.

pendistribusian zakat tidak diantarkan kepada para *mustahiq* namun diambil sendiri oleh *mustahiq*.

Jadi, untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien mengenai suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tenaga, waktu, dan biaya dapat dimanfaatkan dengan tepat agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan tata kerja yang baik proses pencapaian tujuan sudah dilakukan secara praktis, dan jika kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sumber-sumber serta waktu yang tepat maka tujuan pelaksanaan dapat tercapai.¹¹⁴

c. Penggerakan Distribusi Zakat Pasca Panen

Setelah membuat perencanaan dan pembagian tugas, langkah selanjutnya yaitu mengarahkan para petugas LAZ Desa Ketro untuk menjalankan tugas-tugas distribusi. Tahap penggerakan dilakukan dengan model musyawarah yang diambil dengan jalan mufakat.

d. Pengawasan Distribusi Zakat Pasca Panen

Tujuan diadakannya pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dalam sistem pengawasan dibutuhkan pula unsur internal sebagai

¹¹⁴ Andri Feriyanto dan Endang Shynta Triana, *Pengantar Manajemen "3 in 1"* (Yogyakarta: Media Tera, 2015), 37.

bentuk pengawasan melekat dan unsur eksternal sebagai pengawas fungsional. Hasil akhir dari sebuah proses pengawasan akan menjadi fungsi kontrol dari pengawasan itu sendiri. Manfaat ketika kontrol berjalan adalah untuk memonitoring sebuah sistem, memberikan penghargaan serta menegaskan berbagai perilaku positif, menjadikan segala sumber daya tetap berjalan sesuai dengan aturannya, memelihara anggaran, mengkoordinasikan standar hukum, aturan serta norma-norma yang sudah ditetapkan.¹¹⁵



¹¹⁵ Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian, pembahasan, serta menganalisis hasil penelitian didapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan penunjukan amil dilakukan oleh kepala desa dengan berpedoman pada kemampuan yang dimiliki oleh calon amil, tanggung jawab amil saat ini diberikan kepada takmir masjid baitussalamah yaitu bapak kudhori. Dari sisi kelembagaan lembaga zakat yang ada di Desa Ketro bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) penamaan tersebut merupakan sebutan yang diberikan oleh warga sekitar untuk memudahkan masyarakat dalam mengingat lembaga zakat yang ada di desa mereka.
2. Pelaksanaan manajemen pengelolaan pada lembaga Amil zakat (LAZ) Desa Ketro dilihat dari sisi teori manajemen POAC, langkah awal yang dilakukan oleh lembaga adalah perencanaan, perencanaan disini dilakukan dengan model musyawarah yang dilakukan oleh para pengurus LAZ Desa Ketro. Dalam bidang organisasi, organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro masih bersifat kekeluargaan, belum terdaftar secara resmi sebagai lembaga pengelola zakat oleh pemerintah. Dalam hal actuating atau pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan langkah awal yang dilakukan oleh lembaga yaitu pemberian surat

pemberitahuan kepada mara muzakki, pemberian surat tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggal pengambilan dan pendistribusian zakat. Controlling, pengontrolan disini dilakukan oleh bapak kepala desa selaku penanggung jawab adanya program tersebut beliau melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan secara berkesinambungan.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro diantaranya :

1. Demi mewujudkan kemajuan citra lembaga, LAZ Desa Ketro harus memperkuat jaringan dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan lembaga kepada khalayak ramai dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang mampu menarik perhatian donatur atau muzakki.
2. Memperkuat konsolidasi internal dalam membenahan sumber daya manusia khususnya yang benar-benar profesional dalam melakukan kegiatan *fundraising* secara berkelanjutan.
3. Memberi perhatian lebih pada kegiatan *fundraising* dalam memaksimalkan kinerja untuk bisa meningkatkan target pengumpulan zakat, karena potensi zakat di Desa Ketro bisa lebih dari yang telah terkumpul pada saat ini.
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro terus memperbaiki manajemen lembaga, mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan sampai dengan pengendalian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga.

5. Mendaftarkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro, agar tercatat sebagai lembaga zakat dimata hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Qardawi, Fiqh az-Zakah, Jilid I.
Andri Feriyanto dan endang Shynta Triana, *Pengantar Manajemen "3 in 1"*. Yogyakarta: Media Tera, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, Jilid II. Damaskus: Darul al-Fikr, 2008.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*,. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghazaly, Abdul Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Ghofur, Abdul. *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Surabaya: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2012.
- J.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Juwaini. Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

- Khasanah, Umrotul. *Manajmen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moh. Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat: Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Norton, Michael. *Mengolah dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Oni Sahroni, dkk., *Fiqih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rahmawati, Yuke. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.

- Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode) terj. M. Djauzi Mudzakir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rosalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sukarna. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- UU No. 23 Tahun 2011.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan Zakat*. Tangerang: Dompot Duafa Republika, 2012.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqih Praktis: Bagi Kehidupan modern*. Gema Insani: , 2002.
- Yusuf Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zaka>h fi> ila>j al-Musykila>t al-Iqtis}a>diyah). Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

Profil Desa Ketro, *tingkat perkembangan desa dan kelurahan*,
[Http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini).

Soimah, Petani, wawancara, 9 Oktober 2019.

Abdullah, Ainiah. *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017.

Ahmad Atabik, Ahmad. “*Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*”, ZISWAF: Zakat dan Wakaf, 2. Juni, 2015.

Pribadi, Ancas Sulhantifa. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro, 2006.

Fatah Hidayat “*Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*” Jurnal Fikih, No. 2 Vol. 13 (Desember, 2013), 51-60.

\Purbasari, Indah. *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*”, Jurnal, Universitas Trunojoyo Madura.

Muh. Arafah, *Manajemen Distribusi Zakat pada BAZDA dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Kabupaten Wajo. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2012.

Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Tesis, Universitas Negeri Serakarta, 2017.

Prayitno, Budi. “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.

Qadratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Kahar, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

Kamtono, *Muzakki*, wawancara, 9 Oktober 2019.

Katimin, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

Kudhori, *Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

Mahendra, *Anggota Bidang Pengumpulan*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

Mursyid, *Kepala Desa Ketro*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

Poniyem, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

Rudy Prasetyo, *Pengurus Bidang Pengelolaan*, Wawancara, 26 Oktober 2019.

Suwaji, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.

Tubari, *Petani Desa Ketro*, Wawancara, 9 Oktober 2019.



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dyah Ayu Puspitasari
NIM : 212117014
Fakultas : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat
Pasca panen di Desa Ketro Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Juni 2020

Penulis



Dyah Ayu Puspitasari
212117014